

DRAFT 1



**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN
TAHUN 2015 – 2019**

**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
JAKARTA, NOVEMBER 2015**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		
DAFTAR GAMBAR		
DAFTAR BOKS		
LAMPIRAN		
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3. Kondisi Umum Pembangunan Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar.....	2
	1.3.1. Kinerja Pendanaan Pembangunan Perkebunan Tanaman Tahunan Tahun 2010 - 2014.....	3
		5
	1.3.2. Kinerja Pembangunan Perkebunan Tanaman Tahunan Tahun 2010 -2014	5
	1.4. Potensi dan Tantangan.....	
	1.4.1. Potensi Pembangunan Perkebunan Tanaman Tahunan	
	1.4.2. Tantangan Pembangunan Perkebunan Tanaman Tahunan	
BAB II.	ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGIS DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR TAHUN 2015 – 2019	6
	2.1. Kerangka Berfikir Penyusunan Renstra Direktorat Tanaman Tahunan Dan Penyegar	6
	2.2. Arah Kebijakan Direktorat Tanaman Tahunan Dan Penyegar	6
	2.3. Sasaran Makro Pembangunan Perkebunan	7
	2.4. Sasaran Strategis Direktorat Tanaman Tahunan Dan Penyegar	

	2.5. Strategi Pembangunan Perkebunan	
BAB III.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR TAHUN 2015 - 2019	9
	3.1. Tugas Pokok Direktorat Tanaman Tahunan Dan Penyegar	
	3.2. Fungsi Direktorat Tanaman Tahunan Dan Penyegar	
BAB IV.	PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR TAHUN 2015 - 2019.....	1
	4.1. Program Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	
	4.2. Implementasi Agenda Prioritas NAWACITA 2015 -2019	
	4.3. Kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar	
	4.3.1 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit.....	
	4.3.2 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Karet.....	
	4.3.3 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Kelapa.....	
	4.3.4 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Jambu Mete.....	
	4.3.5 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Kemiri Sunan.....	
	4.3.6 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Sagu.....	
BAB V.	PROYEKSI KEBUTUHAN INVESTASI DAN KETERSEDIAAN APBN DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR TAHUN 2015-2019 DALAM RUANG LINGKUP KERANGKA PENDANAAN	

	5.1. Kerangka Pendanaan	
	5.2. Proyeksi Kebutuhan Investasi Pembangunan Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar	
	5.3. Proyeksi Ketersediaan APBN Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2015 – 2019	
BAB VI.	KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR TAHUN 2015 -2019	30
	6.1 Kerangka Regulasi	
	6.2 Sinergitas Hubungan Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan	
	6.3 Kerangka Kelembagaan	
BAB VII. (DUKUNGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR TAHUN 2015 – 2019	30
	7.1 Dukungan Instansi Terkait Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan	30
	7.2 Dukungan Kementerian /Lembaga	
BAB VIII. PENUTUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari; dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Dalam rangka memenuhi amanat penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan upaya-upaya yang didasari pada asa kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-keadilan, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian, maka pembangunan perkebunan ditujukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan;
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;
3. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari subsektor perkebunan;
4. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;
5. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;
6. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan baku bahan bakar nabati;
7. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah.
8. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan
9. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja
10. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas

Penerapan secara penuh prinsip-prinsip *Good Governance* (kepemerintahan yang baik) merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan tujuan dan fungsi pembangunan perkebunan serta mengatasi berbagai tantangan yang ada. Prinsip utama *Good Governance* adalah akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*) dan partisipasi (*participation*). Untuk mencapai terwujudnya prinsip *Good Governance* tersebut, perlu didukung oleh adanya struktur kelembagaan yang akomodatif, sumber daya aparatur yang profesional serta ketatalaksanaan yang responsif dan adaptif. Karakteristik utama dalam penyelenggaraan *Good*

Governance adalah penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pembangunan yang tidak semata-mata bertumpu pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah (*Government*), tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik yang ada di dalam maupun di luar birokrasi pemerintah sehingga koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perkebunan yang sinergi dan optimal.

Pelayanan umum (*public*) merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kualitas pelayanan dikategorikan baik apabila pelayanan tersebut mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan (*meeting the needs of customers*). Dalam pemerintahan, ketentuan tersebut diatur melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1995 tentang pelayanan prima yang harus berorientasi pada kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis komoditas tanaman binaan direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura serta Keputusan Menteri Pertanian nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tentang perubahan lampiran I dari keputusan menteri pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 bahwa komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari 127 jenis tanaman, berupa tanaman Tahunan dan tanaman semusim dengan areal sebaran mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Dari 127 komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan tersebut yang menjadi prioritas penanganan Direktorat Tahunan difokuskan pada pengembangan 2 kelompok komoditas yaitu 1) pengembangan komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Kakao, Teh yang difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas melalui rehabilitasi/peremajaan, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu bersertifikat, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan, serta pemberian pelayanan berkualitas; dan 2) Pengembangan komoditas perkebunan lainnya seperti Jambu mete, sagu, dan kemiri sunan, yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimum yang meliputi penyediaan benih/ varietas unggul, dan introduksi penerapan teknologi terkini.

Sejalan dengan upaya-upaya dimaksud, Direktorat Tanaman Tahunan mendorong Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan komoditas spesifik dan potensial di wilayah masing-masing. Strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan kedepan perlu ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada peningkatan produksi, produktivitas serta kualitas tanaman.

Permintaan hasil perkebunan tanaman Tahunan yang terus meningkat, seiring dengan peningkatan kebutuhan sumber energi terbarukan dan bahan pangan, maka kedepan peranan sub sektor perkebunan menjadi lebih strategis. Namun demikian, pengembangan tanaman Tahunan menghadapi beberapa kendala dan permasalahan, antara lain tingkat produktivitas rendah, karena penggunaan klon unggul yang terbatas dan belum semuanya menerapkan GAP (*Good Agriculture Practice*), mutu hasil yang rendah, rantai pemasaran yang panjang, dan faktor non teknis lainnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan tahun 2015-2019, Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019 serta peraturan perundangan terkait lainnya, maka disusun **“Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan dan ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Direktorat Tanaman Tahunan”**.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Tahunan tahun 2015-2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada kurun waktu 2015-2019 dan memberi arah dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam rangka pembangunan perkebunan pada periode tersebut.

Sesuai dengan reformasi perencanaan dan penganggaran tahun 2015-2019 yang mengharuskan Kementerian/Lembaga untuk merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja, dokumen renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang akuntabel untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi selama periode 2015-2019.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Direktorat Tanaman Tahunan tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPM);
3. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pertanian nomor 3599 tahun 2009 tentang perubahan lampiran keputusan menteri pertanian nomor 511 tahun 2006 tentang jenis komoditas tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
8. Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian nomor 50 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

1.3 Kondisi Umum Pembangunan Perkebunan Tanaman Tahunan

Pembangunan perkebunan telah berkembang pesat sesuai dengan perkembangan kebijaksanaan pembangunan yang telah disiapkan dan dilaksanakan. Dari berbagai upaya pembangunan perkebunan yang dilaksanakan selama ini, telah menunjukkan kinerja yang baik, antara lain ditunjukkan dalam mendukung pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan devisa, sumber pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan, pengembangan wilayah serta kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nilai PDB komoditas primer perkebunan pada tahun 2014 mencapai Rp. 192,92 triliun atau sekitar 18,45% dari total PDB pertanian.

Usaha budidaya tanaman perkebunan secara umum dikelompokkan menjadi tanaman tahunan, tanaman semusim, serta tanaman rempah dan penyegar. Tanaman tahunan (karet, kelapa, kelapa sawit, jambu mete, jarak pagar dan kemiri sunan) mempunyai peran yang cukup besar dalam penerimaan devisa, peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Tanaman tahunan yang merupakan komoditi konvensional seperti kelapa sawit, karet, kelapa dan jambu mete, ekspornya telah mencapai 93% dari nilai ekspor tanaman perkebunan. Volume dan ekspor kelompok tanaman tahunan telah mencapai 27,29 juta ton dari total ekspor komoditas perkebunan sebesar 29,1 juta ton dengan nilai secara nasional sebesar US\$ 26.779,6 juta.

Direktorat Tanaman Tahunan merupakan salah satu organisasi eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai tupoksinya memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan tanaman tahunan (karet, kelapa, kelapa sawit, jambu mete, jarak pagar, kemiri sunan dan sagu), juga melaksanakan pembinaan Program Revitalisasi Perkebunan.

Dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dihadapi, pembangunan perkebunan tanaman tahunan diarahkan kepada upaya-upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan, meningkatkan peran kelembagaan petani, dan peran budidaya tanaman tahunan dalam pelestarian lingkungan.

Agar upaya-upaya pembangunan perkebunan tanaman tahunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka diperlukan dukungan dan peningkatan peran serta seluruh jajaran Direktorat Tanaman Tahunan di setiap tingkatan secara terpadu dan terkoordinasi.

Untuk itu perlu disusun Rencana Strategik Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2015 – 2019 untuk dijadikan acuan bersama.

1.3.1 Kinerja Pendanaan Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2014

Realisasi pendanaan Direktorat Tanaman Tahunan melalui APBN untuk pembiayaan pembangunan perkebunan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Berkelanjutan tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Dana APBN Untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Berkelanjutan Tahun 2010-2014.

No.	Kegiatan	realisasi APBN (milyar rupiah) per tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pengembangan Tanaman Karet	-	25,36	83,29	72,01	75,66
2.	Pengembangan Tanaman Kelapa	-	17,56	45,01	51,95	39,20
3.	Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit	-	5,45	37,32	6,34	0,70
4.	Pengembangan Tanaman Jambu Mete	-	1,49	10,29	7,28	4,88
5.	Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan	-	0,12	0,17	0,23	-
6.	Pengembangan Tanaman Sagu	-	-	-	11,13	6,38
7.	Perluasan Tanaman Jarak Pagar	-	1,01	0,74	-	-
8.	Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet)	-	-	8,89	14,65	11,76
9.	Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan	-	2,76	6,35	5,29	4,24
10.	Pengembangan Kebun Benih Tanaman Tahunan	-	2,74	2,38	2,81	2,78
11.	Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan	-	1,48	1,21	1,91	1,54
12.	Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan	-	-	-	6,26	5,92
13.	Koordinasi, Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Tahunan	-	-	-	6,14	4,60
14.	Layanan Perkantoran	-	0,84	0,85	0,91	0,83
15.	Koordinasi Pengembangan Sagu di Pusat	-	-	-	1,20	1,64
16.	Dukungan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	-	-	12,47	0,09	-
17.	Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Bimbingan Teknis dan Evaluasi (Dirat TT)	-	5,61	2,79	-	-
Jumlah						

Sumber: Lap. Keuangan Direktorat Tanaman Tahunan & Laporan Monev Daerah.

1.3.2 Kinerja Mikro Pembangunan Perkebunan Tanaman Tahunan Tahun 2010-2014

Berikut ini adalah kinerja mikro pembangunan yang telah dicapai dalam upayanya mengembangkan komoditas perkebunan Tanaman Tahunan selama tahun 2010-2014 yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kinerja Luas Areal Komoditas Tanaman Tahunan tahun 2010-2014.

No	Komoditas	capaian luas areal (hektar) per tahun					Laju Pertumb. (%)
		Capaian 2010	Capaian 2011	Capaian 2012	Capaian 2013	Capaian 2014	
1.	Karet		5.231	14.808	11.035	11.513	53,98
2.	Kelapa Sawit		1.135	7.005	540	80	-
3.	Kelapa		13.928	19.710	24.480	17.975	13,05
4.	Jambu Mete		3.790	3.867	3.052	3.052	-17,73
5.	Jarak Pagar		538	200	-	-	-54,28
6.	Kemiri Sunan		23	25	25	25	-30,43
7.	Sagu		-	-	1.600	800	-16,67

Sumber: Laporan Monev Daerah, 2015

Tabel capaian luas areal komoditas tanaman tahunan sampai dengan tahun 2014 berfluktuasi tetapi sebagian besar menunjukkan laju pertumbuhan yang positif. Sampai dengan tahun 2014, berdasarkan analisis perhitungan bahwa luas areal 7 komoditas tanaman tahunan rata-rata tumbuh sebesar 16,29%. Trend pertumbuhan luas areal tertinggi di capai oleh komoditas karet yang berada di 53,98%. Sedangkan sampai dengan tahun 2014, komoditas kelapa sawit menunjukkan pola negatif dalam hal ini mengalami penurunan luas areal yang signifikan dikarenakan adanya kebijakan Kementerian Pertanian cq Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu tidak adanya penambahan luas areal. Pengembangan areal kelapa sawit hanya dialokasikan di daerah perbatasan dan pasca konflik dan khusus untuk pengembangan areal kelapa sawit pada lahan gambut dilakukan moratorium.

Untuk komoditi Jarak Pagar tidak dilanjutkan kembali sejak tahun 2012 pengembangannya dikarenakan secara ekonomi baik skala usaha maupun rumah tangga tidak menguntungkan.

Rintisan pengembangan komoditi baru yakni komoditi Sagu untuk pemenuhan ketahanan pangan lokal wilayah Papua dan Papua Barat dimulai sejak tahun 2013.

Tabel 4. Kinerja Produksi Komoditas Perkebunan tahun 2010-2014.

No	Komoditas	capaian produksi (ton) per tahun					Laju Pertumb. (%)
		Capaian 2010	Capaian 2011	Capaian 2012	Capaian 2013	Capaian 2014*	
1.	Karet (karet kering)	2.734.854	2.990.184	3.012.254	3.237.433	3.153.186	3,74
2.	Kelapa Sawit (CPO)	21.958.120	23.096.541	26.015.518	27.782.004	29.344.479	7,56
3.	Kelapa (kopra)	3.166.666	3.174.379	3.189.897	3.051.585	3.031.310	-1,07
4.	Jambu Mete (gelondong kering)	115.149	114.789	116.915	116.113	116.000	0,19
5.	Jarak Pagar (biji kering)	7.081	6.576	6.424	4.821	4.467	-10,43
6.	Kemiri Sunan (biji kering)	2	1	0	0	0	-37,50

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015.

Keterangan: *) Angka sementara.

Tabel capaian produksi komoditas tanaman tahunan sampai dengan tahun 2014 menunjukkan pola fluktuatif sebagian menunjukkan laju pertumbuhan yang positif dan sebagian negatif. Berdasarkan analisis perhitungan bahwa pertumbuhan produksi 6 komoditas tanaman tahunan sampai dengan tahun 2014 yaitu rata-rata sebesar 6,27%. Perkembangan produksi komoditas tahunan umumnya di dorong oleh kondisi pasar yang kondusif, di samping komitmen pemerintah dan pelaku usaha yang turut berkontribusi dalam mengembangkan komoditas tersebut.

Usaha perkebunan kelapa sawit, meskipun didominasi oleh perusahaan perkebunan besar ($\pm 59\%$) namun kontribusi perkebunan rakyat dalam peningkatan produksi kelapa sawit nasional tidak dapat diabaikan. Laju peningkatan produksi rata-rata selama periode 2010-2014 dapat lebih ditingkatkan apabila berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pekebun kelapa sawit, seperti dominannya tanaman tua di pertanaman dan buruknya infrastruktur, dapat diselesaikan dalam skala yang lebih luas. Fasilitasi Direktorat Jenderal

Perkebunan melalui APBN untuk pengembangan komoditas kelapa sawit dilakukan melalui kegiatan demplot model peremajaan kelapa sawit, pergantian benih tidak bersertifikat dengan benih unggul bermutu dan bersertifikat dalam skala terbatas, serta mendorong lebih banyak pekebun untuk dapat memanfaatkan fasilitas subsidi bunga perbankan yang disalurkan melalui skim kredit program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dalam rangka pengembangan usaha perkebunan kelapa sawitnya.

Komoditas kelapa, kemiri sunan, jarak pagar menunjukkan laju pertumbuhan produksi dengan pola negatif sampai dengan tahun 2014 yaitu berturut-turut sebesar -1,07%, -37,50%, -10,43%. Untuk Kemiri Sunan, secara umum hal ini disebabkan kegiatan pengembangan Kemiri Sunan selama periode 2010-2014 baru dimulai rintisannya tahun 2011 dan diarahkan pada perluasan areal penanaman sehingga diproyeksikan baru berproduksi pada tahun 2015. Adapun biji kemiri sunan dari pohon-pohon kemiri sunan yang tumbuh secara alami tidak dipanen karena fasilitas unit pengolahannya belum cukup tersedia.

Tabel 5. Kinerja Produktivitas Komoditas Perkebunan tahun 2010-2014

No	Komoditas	capaian produktivitas (kg/ha) per tahun					Laju Pertumb. (%)
		Capaian 2010	Capaian 2011	Capaian 2012	Capaian 2013	Capaian 2014*	
1.	Karet	986	1,071	1,073	1,083	1,053	1.72
2.	Kelapa Sawit	3,595	3,526	3,722	3,536	3,568	-0.11
3.	Kelapa	1,159	1,158	1,157	1,130	1,128	-0.68
4.	Jambu Mete	371	367	364	359	359	-0.79
5.	Jarak Pagar	462	434	342	309	306	-9.47
6.	Kemiri Sunan	667	250	0	0	0	0.00

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015.

Keterangan: *) Angka sementara.

Berdasarkan analisis perhitungan bahwa trend pertumbuhan produktivitas rata-rata 6 komoditas tanaman tahunan sampai dengan tahun 2014 mengalami pola negative sebagian sebesar -24,00%. Walaupun demikian, terdapat komoditas yang menunjukkan laju pertumbuhan produktivitas yang positif. Komoditas karet menunjukkan trend pertumbuhan produktivitas yang positif yaitu mencapai 1,72% sampai dengan tahun 2014 sedangkan laju pertumbuhan produktivitas komoditas jarak pagar, jambu mete, kelapa, kelapa sawit dan kemiri sunan menunjukkan pola negatif.

Laju pertumbuhan produksi beberapa komoditas perkebunan diiringi dengan meningkatnya produktivitas tanaman. Hal ini ditunjukkan pada komoditas karet menunjukkan trend positif yang disebabkan oleh kontribusi kegiatan-kegiatan yang dialokasikan Direktorat Jenderal Perkebunan pada sentra-sentra produksi untuk memacu produktivitas tanaman seperti kegiatan peremajaan dan perluasan areal pada komoditas karet dan pemberdayaan petani yang secara tidak langsung membina petani untuk meningkatkan produktivitas tanamannya.

Laju pertumbuhan produktivitas jarak pagar menunjukkan pola negatif yang cukup besar. Rendahnya produktivitas jarak pagar pada dasarnya disebabkan belum adanya varietas tanaman yang dapat menghasilkan produksi yang maksimal dengan rendemen yang layak untuk bahan baku sumber bahan bakar nabati (BBN). Selain itu keterbatasan lahan masih menjadi kendala budidaya. Kedepan,

pengembangan komoditas jarak pagar dititikberatkan pada penelitian untuk menghasilkan varietas-varietas unggul dan peran Badan Litbang Pertanian akan sangat penting dalam menciptakan varietas-varietas unggul komoditas jarak pagar.

Berkaitan dengan hal tersebut, komoditas jarak pagar tidak lagi menjadi komoditas perkebunan unggulan nasional pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan periode 2015-2019.

1.4 Potensi dan Tantangan

Sebagai salah satu institusi pelaksana pembangunan perkebunan, Direktorat Tanaman Tahunan harus dapat merumuskan kebijakan, menyusun strategi, program serta kegiatan yang dapat mengoptimalkan potensi dan menjawab tantangan pembangunan perkebunan selama 5 tahun kedepan.

1.4.1. Potensi

Potensi perkebunan tanaman tahunan, meliputi:

- Sumber daya hayati
 - Keanekaragaman sumber daya genetik tanaman tahunan merupakan potensi sumber daya hayati;
 - Komoditi tanaman tahunan umumnya memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
- Sumber daya lahan dan agroekosistem
 - Kondisi geografis, intensitas sinar matahari, intensitas curah hujan dan keanekaragaman jenis tanah mendukung keanekaragaman varietas tanaman tahunan;
 - Keanekaragaman tanaman tahunan berpotensi dalam fiksasi CO₂, sebagai sumber penghasil O₂, serta berfungsi sebagai tanaman konservasi.
- Sumber daya manusia
 - Jumlah SDM Perkebunan terampil, terlatih, berdedikasi tinggi, tersedia dan siap untuk melaksanakan pembangunan perkebunan;
 - Tersedianya sarana pendidikan yang kompeten untuk meningkatkan kapasitas SDM perkebunan.

- Teknologi
 - Tersedianya teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan yang ramah lingkungan;
 - Tersedianya lembaga penyedia teknologi untuk mendukung pembangunan perkebunan.

1.4.2. Tantangan

Tantangan pembangunan tanaman tahunan, meliputi:

- Produksi, Produktivitas dan Mutu
Produksi, Produktivitas dan Mutu komoditas tanaman tahunan sebagian besar masih di bawah potensinya. Beberapa kendala dalam upaya peningkatannya disebabkan antara lain :

- Belum optimalnya penggunaan dan ketersediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi lainnya;
- Kondisi infrastruktur perkebunan yang belum memadai;
- Adanya serangan hama penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan;
- Populasi tanaman belum sesuai standar;
- Pertanaman masih didominasi oleh varietas lokal dan kondisinya sudah tua/rusak terlambat diremajakan;
- Belum diterapkannya standar mutu sesuai SNI.
- SDM dan Kelembagaan/Organisasi Petani
 1. Petani
 - Kelembagaan petani masih lemah, belum profesional, belum produktif dan belum mandiri;
 - Kemitraan usaha belum optimal, posisi tawar dan daya saing yang masih lemah;
 - Kapabilitas petani masih lemah dalam adopsi teknologi, manajemen dan wirausaha serta lobi pemasaran.
 2. Petugas
 - Adanya kesenjangan antara jumlah petugas yang diperlukan dengan yang tersedia;
 - Jumlah petugas yang kompeten masih terbatas dan distribusinya tidak merata;
 - Penetapan petugas tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Peraturan daerah yang kurang mendukung terhadap pembangunan perkebunan tanaman tahunan.
- Lahan
 - Ketersediaan lahan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah dan distribusi penduduk sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya konflik sosial;
 - Struktur penguasaan lahan yang tidak seimbang, kontroversi antara Hak Guna Usaha (HGU) dengan hak masyarakat sesuai hukum adat (hak ulayat) menimbulkan masalah dalam alokasi sumber daya lahan dan distribusinya;
 - Pemanfaatan lahan yang belum optimal, masih ada lahan terlantar yang telah dialokasikan untuk perkebunan;
 - Kurang sinkronisasi penanganan legalitas status lahan untuk perkebunan;
 - Kesenjangan kepemilikan/penguasaan lahan antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat.
- Efisiensi agribisnis perkebunan
 - Usaha agribisnis tanaman tahunan khususnya perkebunan rakyat umumnya belum memenuhi skala ekonomi;
 - Usaha agribisnis tanaman tahunan belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu kawasan pengembangan tanaman tahunan, misalnya sumber bahan baku belum terintegrasi dengan unit pengolahan;
 - Produk tanaman tahunan masih didominasi oleh produk primer mengakibatkan perolehan nilai tambah tidak dinikmati oleh para pelaku agribisnis perkebunan;
 - Pemanfaatan limbah dan hasil samping perkebunan belum optimal;
 - Diversifikasi usaha perkebunan belum dilaksanakan secara optimal.

- Liberalisasi pasar global
 - Konsumen menuntut atribut produk yang lebih detail: atribut keamanan produk (*safety attributes*), atribut nutrisi (*nutritional attributes*), atribut pengepakan (*packaging attributes*), atribut lingkungan (*acolabelled attributes*), dan atribut kemanusiaan (*humanistic attributes*);
 - Mutu produk tidak hanya ditentukan oleh kenampakan tetapi juga harus memenuhi isu perdagangan internasional, termasuk : isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu property right, isu hak asasi manusia (HAM), dan isu ketenagakerjaan;
 - Isu pelestarian SDA dan lingkungan hidup berkembang berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan, antara lain RSPO dan EU Directive untuk kelapa sawit;
- Perubahan iklim global
 - Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan iklim mikro yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti kekeringan, banjir, perubahan tingkat serangan hama dan penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem;
 - Kurang berkembangnya teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - Kurangnya sosialisasi informasi dalamantisipasi perubahan iklim terkait dengan usaha tani perkebunan.
- Akses pekebun terhadap sumber permodalan
 - Belum tersedianya lembaga keuangan dan perbankan yang khusus bergerak di bidang perkebunan;
 - Persyaratan administrasi perbankan belum dapat dipenuhi oleh semua petani terutama dalam hal jaminan untuk memperoleh kredit, seperti legalitas hak atas tanah yang dimiliki petani;
 - Resiko usaha di bidang perkebunan cukup tinggi sehingga perbankan enggan memberikan kredit kecuali beberapa komoditi seperti kelapa sawit dan karet;
 - Lembaga penjamin resiko usaha perkebunan belum eksis sebagaimana yang diharapkan

BAB II

ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGIS DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN TAHUN 2015 – 2019

2.1. Kerangka Berfikir Penyusunan Renstra Direktorat Tanaman Tahunan

Sebagai dasar dalam pengembangan perkebunan ke depan, Direktorat Tanaman Tahunan merumuskan kerangka berfikir yang berbasis perencanaan. Kerangka berfikir ini memuat analisis perencanaan dalam memproyeksi target mikro pembangunan perkebunan kedepan yang meliputi proyeksi luas tanaman menghasilkan (TM), produksi dan produktivitas terhadap pemenuhan program ekstensifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman. Selain itu memproyeksi kebutuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja atas dasar pertumbuhan PDB.

Target atau sasaran produksi perkebunan tahun 2015 - 2019 dihitung dengan menggunakan pendekatan bahwa pertumbuhan PDB dipengaruhi oleh pertumbuhan PDB tahun sebelumnya, Pertumbuhan produksi dan nilai Net Ekspor komoditas perkebunan. Hasil perhitungan pertumbuhan tersebut diturunkan dari besaran pertumbuhan produksi komoditas perkebunan dan besaran pertumbuhan net ekspor komoditas perkebunan. Mengingat produksi komoditas perkebunan merupakan perkalian antara luas panen atau luas tanam menghasilkan dengan produktivitasnya, maka dilakukan proyeksi luas panen atau luas tanaman menghasilkan untuk memperoleh nilai produktivitas.

Proyeksi luas tanam menghasilkan dihitung dengan menggunakan metode analisis regresi deret waktu. Selanjutnya hasil analisis proyeksi tersebut digunakan untuk menghitung proyeksi produktivitas dengan pendekatan hasil produksi dibagi dengan luas panen atau tanaman menghasilkan.

Sinergitas TM, TBM dan TTR dapat dijelaskan untuk tanaman Tahunan. Pada Tanaman Tahunan dan Penyegar luas total tanaman perkebunan terdiri dari luas tanaman belum menghasilkan (TBM), luas tanaman menghasilkan (TM) dan luas Tanaman Tua atau Rusak (TTR).

Proyeksi luas TBM dihitung dengan metode analisis regresi deret waktu, sementara luas TTR dihitung dengan menggunakan pendekatan penambahan luas TM dikurangi dengan penambahan luas TBM pada saat umur tanaman seharusnya menghasilkan pada masing-masing komoditas. Kelebihan luas TBM pada masing-masing tahun setelah dikurangi TBM pada saat seharusnya tanaman menghasilkan dianggap merupakan tambahan luas tanaman baru.

Mengingat tanaman perkebunan terdiri dari Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS), maka perhitungan proyeksi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan rincian luas TBM, TM dan TTR pada ketiga pelaku usaha tersebut. Penggunaan dana pemerintah/ APBN digunakan untuk pembangunan Perkebunan Rakyat, maka dalam program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman Tahunan dapat diperkirakan luas areal perkebunan rakyat pada saat TBM dan TM. Mengingat keterbatasan pendanaan APBN, maka selebihnya diharapkan bersumber dari APBD dan Swadaya petani serta swasta melalui program kemitraan.

Luas TTR merupakan penjumlahan dari luas tanaman tua / menurun produksinya dan tanaman rusak karena serangan OPT, tidak terawat, terkena bencana. Dengan pendekatan ini maka dapat diketahui berapa luas tanaman yang harus direhabilitasi sesuai dengan usia produktif masing-masing jenis tanaman dan berapa yang harus diremajakan serta besaran luas tambahan tanaman baru untuk perluasan areal.

Untuk memproyeksi kebutuhan investasi pembangunan perkebunan selama tahun 2015 – 2019 menggunakan pendekatan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*), sedangkan untuk memperkirakan penyerapan tenaga kerja menggunakan pendekatan ILOR (*Incremental Labour Output Ratio*). Proyeksi nilai ICOR dihitung berdasarkan rata-rata ICOR periode 2000 – 2012. Porsi anggaran pemerintah, investasi oleh petani dan swasta (PMDN dan PMA serta non fasilitas) merupakan rata-rata anggaran periode tersebut dimana proyeksi nilai investasi petani dihitung dengan pendekatan nilai total investasi dikurangi dengan anggaran pemerintah dan swasta. Nilai kebutuhan investasi untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan PDB perkebunan merupakan nilai ICOR dikalikan dengan target pertumbuhan PDB 2015-2019.

Nilai ILOR juga diproyeksi dengan menggunakan rentang waktu data yang sama dan proyeksi penyerapan tenaga kerja dihitung dengan pendekatan nilai ILOR dikalikan dengan target pertumbuhan PDB 2015 – 2019. Hasil Proyeksi PDB dibagi dengan nilai proyeksi penyerapan tenaga kerja merupakan nilai perkiraan nilai pendapatan perkapita perkebunan.

2.2. Arah Kebijakan Direktorat Tanaman Tahunan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2015 – 2019 dan kebijakan Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan maka Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyeggar menetapkan arah kebijakan tahun 2015-2019 sebagai dasar pelaksanaan strategi, program dan kegiatannya. Arah kebijakan lima tahun mendatang ditetapkan menjadi **arah kebijakan umum dan arah kebijakan khusus**.

A. Arah Kebijakan Umum

Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 -2019 yaitu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan, arah kebijakan umum selanjutnya ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengembangan Komoditas Strategis

Dimaksudkan untuk memfokuskan pengembangan komoditas unggulan nasional perkebunan yang memiliki manfaat dan fungsi strategis dalam perekonomian nasional dan berkontribusi terhadap penerimaan negara, seperti kelapa, kelapa sawit, karet, kakao, kopi dan Teh. Selain itu juga dikembangkan komoditas lain sesuai potensi lokal seperti kemiri sunan, jambu mete dan sagu. Komoditas unggulan tersebut dipilih pada lahan eksisting dan bukaan baru sesuai potensi, kebutuhan dan kesiapan daerah. Fokus pengembangan komoditas unggulan perkebunan yang memiliki manfaat dan fungsi strategis dipersyaratkan layak

secara ekonomi, layak bio-fisik/agro-ekosistem, layak sosial, layak pasar dan pengembangan atau memiliki potensi berkelanjutan.

Pembangunan komoditas tersebut diarahkan dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Tahunan melalui kegiatan peremajaan, perluasan, dan diversifikasi dengan didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan. Selain itu juga dimaksudkan untuk mendorong usaha agribisnis perkebunan melalui sistem budidaya perkebunan yang baik dan berkelanjutan agar menghasilkan produksi dan produktivitas tanaman Tahunan yang optimal.

Terdapat lima arah kebijakan yang dibangun melalui sistem budidaya yang baik diantaranya 1) Akselerasi peningkatan produktivitas tanaman, 2) penerapan budidaya yang baik (GAP, GMP, SPS, dan lain-lain), 3) penerapan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, 4) mewujudkan 7 Gema Revitalisasi (Revitalisasi lahan, perbenihan, perbibitan, infrastruktur pertanian, SDM Petani, Permodalan Petani, Kelembagaan Petani dan Teknologi dan Industri hilir), serta 5) Mendorong sistem pertanian polikultur, terpadu dan terintegrasi)

Komoditas fokus binaan Direktorat Tanaman Tahunan, termasuk dalam bagian delapan (8) kelompok pokok komoditas unggulan perkebunan strategis menurut fungsinya adalah:

1. Bahan makanan pokok lokal adalah sagu.
2. Produk pertanian penting pengendali inflasi adalah CPO/minyak goreng.
3. Bahan baku industri konvensional yaitu kelapa sawit, karet, dan jambu mete.
4. Produk industri pertanian prospektif yaitu sagu
5. Produk energi pertanian prospektif yaitu kemiri sunan, kelapa, kelapa sawit dan sagu.
6. Produk pertanian berorientasi ekspor dan substitusi impor yaitu kelapa sawit, karet, dan jambu mete.

Khusus untuk komoditas karet kebijakan pengembangan areal produktif kedepan harus memperhatikan kesepakatan perjanjian internasional dalam ITRC (International Tripartite Rubber Council) antar produsen karet dunia yang beranggotakan Indonesia Thailand dan Malaysia yang dibentuk setelah penandatanganan Bali Deklaration pada tanggal 12 Desember 2001 di Bali. Kerjasama ITRC dilaksanakan dalam pendirian IRCO (International Rubber Concorcium Limited). Kesepakatan yang tertuang adalah dengan melakukan pengendalian upaya-upaya pengendalian harga yang selalu berfluktuasi. Kesepakatan ITRC dilakukan melalui tiga mekanisme :

1. Suply Management Scheme (SMS) yaitu pengendalian produksi karet di hulu/ditingkat pekebun untuk jangka panjang melalui peremajaan, diversifikasi, peningkatan konsumsi dalam negeri, menjarangkan frekuensi penyadapan pohon dan tidak ada pembukaan/ penanaman kebun baru.
2. Agreed Eksport Tonnage Scheme (AETS) yaitu pengetatan/ pengurangan karet alam (RSS/Crumb Rubber termasuk latek) dipasar dunia pada saat terjadi kelebihan stok dibanding permintaan.

3. Strategic Market Operation (SMO) yaitu tindakan pasar untuk menyerap kelebihan pasokan karet alam.

Selain pertimbangan tiga strategi tersebut diatas, maka untuk mendukung pengembangannya dilakukan kegiatan lain yaitu peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan penerapan kajian/hasil penelitian teknologi terkini dibidang peningkatan produksi dan produktivitas.

Untuk komoditas tanaman kelapa sawit, setelah dibentuknya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS), maka Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pengembangan areal produktif kelapa sawit akan sangat terbatas dan lebih banyak diprioritaskan dalam penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, regulasi dan kebijakan perkelapasawitan di Indonesia.

2. Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan Perkebunan

Arah kebijakan dimaksud sebagai implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/OT.140/8/2012 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian yang mengamanatkan penetapan kawasan pertanian nasional termasuk kawasan perkebunan melalui pengembangan komoditas unggulan nasional. Selain itu sebagai dasar pengembangan kawasan pertanian dimaksud, telah ditetapkan pula Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional.

3. Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) Perkebunan

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin pembangunan perkebunan yang berbasis bio industri yang dilaksanakan berorientasi pada kemampuan kesiapan dan kemandirian SDI.

Lebih jauh lagi kebijakan ini diharapkan mendukung berlangsungnya proses perubahan pembangunan dan penyelenggaraan perkebunan guna terwujudnya sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang bertumpu pada kemandirian dan kemampuan pelaku usaha.

4. Penguatan Kelembagaan Pekebun dan Kemitraan Usaha Perkebunan

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan pekebun dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada dan menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait melalui prinsip saling menguntungkan, saling menghargai saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan dan masyarakat dilingkungan perkebunan.

Pengembangan kemitraan usaha perkebunan terpadu dilaksanakan disentra-sentra produksi yang memiliki potensi berkembang dengan ketersediaan bahan baku melalui kemitraan dengan investor dalam dan luar negeri sehingga kedepan kelembagaan pekebun perlu memperluas kelompok taninya sesuai bidang usaha. Penguatan kelembagaan pekebun dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan pekebun untuk penyelesaian dinamika kelompok dan penguatan kemampuan baik aspek manajemen kelompok maupun aspek pengolahan dan pemasaran.

5. Pengembangan Dan Penguatan Sistem Pembiayaan

Arah kebijakan ini dimaksudkan mengembangkan sistem pembiayaan yang tepat untuk masyarakat pekebun, kemudahan akses, persyaratan lunak yang tersedia dalam bentuk skim kredit program perkebunan untuk membiayai semua aktivitas perkebunan. Sasaran kedepan adalah menumbuhkembangkan kelembagaan petani sebagai chaneling agen lembaga keuangan formal dipedesaan baik perbankan maupun non bank untuk pembiayaan permodalan perkebunan, koperasi dan lain-lain. Selain itu strategi kedepan terkait bimbingan dan pendampingan teknis serta penguatan modal usaha bagi kelompok melalui bantuan modal serta memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan.

Arah Kebijakan sebagai bentuk dukungan Direktorat Tanaman Tahunan yang secara langsung berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi sub sektor di daerah diantaranya :

1). Pengembangan Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan merupakan kawasan tertentu yang secara nasional dinilai mempunyai dampak penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Pengelolaan kawasan dilakukan 1) mendorong perkembangan kawasan agar dapat mengikuti perkembangan kawasan wilayah nasional lainnya. 2) Memanfaatkan potensi ekonomi dan sumberdaya lainnya melalui kerjasama dengan negara tetangga dan 3) memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Peran strategis perbatasan sebagai Belt Of Scurity, secara sosial ekonomi sebagai image and gateway dan secara lingkungan sebagai bufer zone. Sedangkan prioritas penanganan perbatasan berada pada perbatasan darat dikawasan Kalimantan- Serawak-Sabah, NTT-Timor Leste, dan Papua-PNG karena permasalahan sosial ekonomi yang perlu diantisipasi.

Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat yang sebagian petani/pekebun. Dengan demikian akan mengurangi kesenjangan ekonomi yang tinggi antara daerah perbatasan dengan daerah non perbatasan dan dengan negara tetangga.

Direktorat Tanaman Tahunan turut mendukung pembangunan daerah perbatasan dengan pengembangan komoditas perkebunan yang spesifik lokasi dan sesuai agro ekosistem di wilayah perbatasan seperti karet, kelapa sawit, jambu mete dan sagu melalui fasilitasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan pada lokasi-lokasi yang merujuk pada penetapan lokasi/wilayah perbatasan oleh BNPP melalui Peraturan BNPP nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 sebagaimana terlampir.

2). Pengembangan Daerah Spesifik,

Pengembangan daerah spesifik ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal, pasca bencana dan pasca konflik dengan daerah maju. Dalam sektor perkebunan tidak terlepas dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi yang memadai, mempercepat kapasitas petani dan pekebun, pengembangan dan diseminasi teknologi spesifik lokasi.

B. Arah Kebijakan Khusus

Arah Kebijakan Khusus adalah arah kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam rangka mendukung 6 sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu: 1) Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka peningkatan produksi gula nasional; 2) peningkatan diversifikasi pangan berbasis perkebunan; 3) peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan; 4) pemenuhan penyediaan bahan baku bio energi dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industri; 5) akuntabilitas kinerja apartur pemerintah yang baik dan ; 6) peningkatan pendapatan pekebun, arah kebijakan khusus ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Diversifikasi Pangan Berbasis Komoditas Tanaman Tahunan

Diversifikasi pangan merupakan salah satu strategi pembangunan pertanian dibidang pangan yang bertujuan untuk menyediakan kualitas dan kuantitas pangan pokok yang cukup bagi masyarakat sehingga tersedianya berbagai jenis pangan dalam jumlah yang cukup.

Diversifikasi pangan melalui komoditi perkebunan dapat dilakukan:

- 1) Pengembangan tanaman sagu dalam rangka mensubstitusi konsumsi beras menjadi konsumsi selain beras (sagu);
- 2) Integrasi antara komoditi perkebunan dengan peternakan (integrasi tanaman Tahunan dengan ternak)
- 3) Pengembangan tanaman pangan dilahan perkebunan (tumpangsari pangan/hortikultura dan perkebunan)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas berikut ini disampaikan beberapa kegiatan dalam mendukung peningkatan diversifikasi pangan berbasis tanaman Tahunan dalam tabel berikut.

Tabel... : Kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan Dalam Mendukung Peningkatan Diversifikasi Pangan.

No.	Kegiatan umum	Kegiatan Diversifikasi
I.	Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan	1. Integrasi tanaman Tahunan-ternak (Kelapa Sawit-ternak, , Karet-Ternak, Kelapa-ternak,) beserta pengawalannya.
II.	Pengembangan Areal Produktif tanaman sagu	2. Penataan dan, perluasan tanaman sagu.

2.3. Sasaran Makro Pembangunan Perkebunan Tanaman Tahunan

Direktorat Tanaman Tahunan merupakan salah satu organisasi yang keberadaannya di dalam Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, tentu dalam menentukan sasaran makro pembangunannya mengacu kepada sasaran makro Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dalam upaya mendukung pencapaian strategi pembangunan nasional.

Dalam pencapaian strategi pembangunan nasional tersebut dijelaskan lebih lanjut pada proyeksi makro pembangunan perkebunan tanaman Tahunan tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel.....: *Proyeksi Makro Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019*

No.	Komoditas	Proyeksi makro per tahun					Laju Pertumb. (%/tahun)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pertumbuhan PDB (%)	5,43	4,85	5,15	5,02	4,90	5,07
2	Neraca Perdagangan (juta US\$)	32.727	36.146	39.914	44.067	48.643	10,42
3	Nilai Ekspor (juta US\$)	35.656	39.221	43.143	47.457	52.203	10,00

Sumber : *Renstra Ditjen Perkebunan 2015-2019*

2.4. Sasaran Strategis Direktorat Tanaman Tahunan

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan luas areal, produksi dan produktivitas tanaman Tahunan

Merujuk Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019, maka ada 6 Komoditas strategis unggulan nasional dan menjadi fokus binaan Direktorat Tanaman Tahunan dengan target pertahun sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 untuk prediksi luas tanaman menghasilkan (TM), Tabel 2. untuk prediksi Produksi dan Tabel 3 untuk prediksi produktivitas, adalah sebagai berikut :

Tabel 1. *Prediksi Luas Tanaman Menghasilkan (TM)*

No.	Komoditas	Sasaran Luas Areal (000 Ha)					Laju Pertumb. (%/tahun)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kelapa Sawit (CPO)	7.717	7.728	7.799	7.930	8.121	1,29
2	Karet (karet kering)	3.055	3.106	3.156	3.206	3.257	1,61
3	Kelapa (kopra)	2.653	2.662	2.673	2.684	2.696	0,40
4	Jambu Mete	334,9	335	341	344	347	0,89
5	Kemiri Sunan	25	25	25	25	25	0,00
6	Sagu	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00
Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan Tanaman Tahunan		15.185	15.256	15.394	15.589	15.846	0,81

Sumber : *Renstra Ditjen Perkebunan 2015-2019*

Tabel 2. Prediksi Produksi Tanaman Menghasilkan (TM)

No.	Komoditas	Sasaran Produksi (000 ton)					Laju Pertumb. (%/tahun)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kelapa Sawit (CPO)	30.798	30.845	32.657	34.515	36.420	4,31
2	Karet (karet kering)	3.320	3.438	3.559	3.683	3.810	3,5
3	Kelapa (kopra)	3.309	3.355	3.401	3.446	3.491	1,35
4	Jambu Mete	123.630	123.650	126.600	129.600	132.700	1,35
5	Kemiri Sunan	725	738	751	765	778	1,78
6	Sagu	160	160	161	162	163	0,48
Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan Tanaman Tahunan		161.942	162.186	167.129	172.171	177.362	0,82

Sumber : Renstra Ditjen Perkebunan 2015-2019

Tabel 3. Prediksi Produktivitas (Kg/Ha/Thn)

No.	Komoditas	Pridiksi Produktivitas (Kg/Ha/Thn)					Laju Pertumb. (%/tahun)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kelapa Sawit (CPO)	3.991	3.991	4.147	4.352	4.485	2,98
2	Karet (karet kering)	1.087	1.167	1.128	1.149	1.170	1,86
3	Kelapa (kopra)	1.247	1.260	1.272	1.284	1.295	0,94
4	Jambu Mete	369	369	371	377	382	0,89
5	Kemiri Sunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sagu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan Tanaman Tahunan		6.694	6.787	6.918	7.162	7.332	1,11

Sumber : Renstra Ditjen Perkebunan 2015-2019

Sasaran :

- a. Peningkatan luasan areal tanaman Tahunan (Karet 3.487.000 Ha, Kelapa Sawit 8.987.000 Ha, Kelapa 3.883.000 Ha, Jambu Mete 577.000 Ha, Jarak pagar 21.000 Ha, Kemiri Sunan 10.000 Ha).
 - b. Peningkatan produksi tanaman Tahunan (Karet 2.801.000 Ton karet kering, Kelapa Sawit 28.439.000 Ton CPO , Kelapa 3.380.000 Ton kopra, Jambu Mete 159.000 Ton gelondong kering , Jarak pagar 35.000 Ton biji kering, Kemiri Sunan 5 Ton biji kering)
 - c. Peningkatan produktivitas tanaman Tahunan (Karet 1.019 Kg karet kering/Ha, Kelapa Sawit 4.344 kg CPO/Ha, Kelapa 1200 kg kopra/Ha, Jambu Mete 640 Kg gelondong kering /Ha, Jarak pagar 2.000 kg biji kering/Ha, Kemiri Sunan 16.000 Kg biji kering/Ha).
 - d. Penyiapan dan penerapan model-model paket teknologi pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman Tahunan (Karet, Kelapa Sawit, Kelapa).
2. Meningkatkan dukungan identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman Tahunan

Sasaran :

- a. Tersedianya data lahan kegiatan tanaman tahunan seluas 466.060 Ha/tahun
 - b. Tersedianya data petani kegiatan tanaman tahunan sebanyak 148.060 KK/tahun
 - c. Tersedianya data kebutuhan sarana produksi (pupuk dan alat mesin) di 33 provinsi.
3. Meningkatkan pemberdayaan petani dan peran kelembagaan tanaman Tahunan

Sasaran :

Terlaksananya pemberdayaan petani 28.380 orang

4. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan Program Revitalisasi Perkebunan

Sasaran :

Terlaksananya pembinaan dan pengawalan pembangunan perkebunan melalui program Revitalisasi Perkebunan di 22 provinsi

5. Meningkatkan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tanaman Tahunan

Sasaran :

Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan surat menyurat di 4 Subdit.

Rincian penetapan tingkat capaian sasaran tahun 2012 – 2014 dapat dilihat pada Lampiran : 3

Sesuai tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran Direktorat Tanaman Tahunan periode 2015-2019 dirumuskan dalam Formulir Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Formulir Rencana Strategis Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2015 – 2019.

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1 Meningkatkan luas areal, produksi dan produktivitas tanaman Tahunan	1 Peningkatan luas areal tanaman Tahunan (karet, kelapa sawit, kelapa, jambu mete, jarak pagar, kemiri sunan, sagu,).	1 Luas areal tanaman Tahunan (Ha).	Kebijakan umum : mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah produksi dan produktivitas tanaman tahunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung	Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan berkelanjutan.	
	2 Peningkatan produksi tanaman Tahunan (karet, kelapa sawit, kelapa, jambu mete, jarak pagar, kemiri sunan, sagu,).	2 Jumlah produksi yang dihasilkan (Ton).			
	3 Peningkatan produktivitas	3 Jumlah produktivitas			

	<p>tanaman Tahunan (karet, kelapa sawit, kelapa, jambu mete, jarak pagar, kemiri sunan, sagu).</p> <p>4 Penyiapan dan penerapan model-model paket teknologi pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman Tahunan.</p>	<p>yang dihasilkan (Kg/Ha).</p> <p>4 Jumlah model paket teknologi untuk karet, kelapa sawit, kelapa.</p>	<p>dengan tata kelola pemerintahan yang baik.</p> <p>Kebijakan teknis : meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman tahunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaedah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan.</p>	
<p>2 Meningkatkan penyediaan benih unggul bermutu tanaman Tahunan</p>	<p>1 Terlaksananya pembangunan kebun sumber benih tanaman Tahunan.</p> <p>2 Terlaksananya Sidang pelepasan varietas unggul baru.</p> <p>3 Peningkatan jumlah penangkar benih yang memiliki TRUP.</p>	<p>1 Luas kebun sumber benih tanaman Tahunan yang akan dibangun (Ha).</p> <p>2 Jumlah sidang pelepasan varietas.</p> <p>3 Jumlah penangkar benih yang memiliki TRUP (Unit Usaha).</p>		
<p>3 Meningkatkan dukungan identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman Tahunan</p>	<p>1 Tersedianya data lahan kegiatan budidaya tanaman Tahunan.</p> <p>2 Tersedianya data petani kegiatan budidaya tanaman Tahunan.</p> <p>3 Tersedianya data kebutuhan sarana produksi (pupuk dan alat mesin).</p>	<p>1 Data lahan kegiatan budidaya tanaman Tahunan (Ha).</p> <p>2 Data petani kegiatan budidaya tanaman Tahunan (KK).</p> <p>3 Data kebutuhan pupuk budidaya tanaman Tahunan (Provinsi)</p> <p>Data kebutuhan Alsintan tanaman Tahunan (Provinsi).</p>		
<p>4 Meningkatkan pemberdayaan petani dan peran</p>	<p>1 Terlaksananya pemberdayaan petani.</p>	<p>1 Jumlah petani yang 28.380</p>		

kelembagaan tanaman Tahunan		diberdayakan (orang).			
5 Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan Program Revitalisasi Perkebunan	1 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pembangunan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan.	1 Jumlah Provinsi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di 22 Provinsi.			
	2 Melaksanakan penilaian fisik kebun kelapa sawit petani peserta, KPEN-RP/Kredit Program.	2 Melaksanakan penilaian fisik 120.000 ha KPEN-RP/ kredit program (Ha).			
6 Meningkatkan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tanaman Tahunan.	1 Meningkatkan pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tanaman Tahunan.	1 Jumlah Subdit yang mendapat pelayanan (Subdit).			

2.5. Strategi Pembangunan Perkebunan Tanaman Tahunan

Mempertimbangkan kinerja pembangunan perkebunan tanaman Tahunan tahun 2015 – 2019 dan prospek komoditas tanaman Tahunan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, maka peningkatan upaya pengembangan usaha budidaya tanaman Tahunan akan bertumpu kepada hasil produksi tanaman produktif yang sudah ada, intinya adalah mengupayakan agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal dan difasilitasi agar arus hasil produksi pada proses pemasaran hasil berjalan lancar. Sehingga akan berlangsung terus minat investasi pengembangan tanaman Tahunan. Berkembangnya minat investasi yang dimaksud selain sektor dunia usaha, juga oleh petani dan usaha kecil menengah. Sebagai kegiatan investasi jangka panjang, kelanjutan proses kegiatan perlu terjamin konsistensinya, namun tetap mengacu pada perkembangan kondisi yang ada. Sedangkan upaya fasilitasi untuk pengembangan baru ditempuh dengan prioritas komoditas tanaman Tahunan melalui bimbingan, pendampingan, pelayanan, dan stimulus dalam bingkai pembinaan usahatani skala kecil.

Pemecahan masalah pengangguran, kemiskinan, dan pembangunan daerah, tetap harus merupakan bagian integral dari pengembangan perkebunan tanaman Tahunan, karena secara nasional masih merupakan masalah.

Saat ini secara bersamaan oleh masyarakat internasional sedang dikampanyekan pencapaian tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs), yaitu menekankan pentingnya penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan, perbaikan lingkungan, dan akses pada kesehatan serta pengembangan kerjasama global untuk pembangunan perkebunan.

Mengacu pada permasalahan dan tantangan kedepan yang dihadapi dewasa ini dalam 5 (lima) tahun mendatang, dengan mempertimbangkan manfaat, potensi, peluang dan prospek usaha serta tuntutan penerapan pembangunan perkebunan tanaman Tahunan berkelanjutan, maka penyesuaian dan pemantapan arah kebijakan pengembangan pembangunan tanaman Tahunan periode 2015 – 2019, adalah:

- (a) Melanjutkan pengembangan perkebunan tanaman Tahunan dengan mengacu pada penerapan konsep perkebunan tanaman Tahunan berkelanjutan, yaitu mentaati ketentuan yang berlaku, menerapkan *Good Agriculture Practices* (GAP), dan pendekatan yang berorientasi akses kesempatan kerja, kesempatan berusaha, menjadi petani peserta melalui pola kemitraan;
- (b) Memperluas jangkauan peranan pengembangan perkebunan tanaman Tahunan terhadap pembangunan daerah, melalui pengembangan disekitar wilayah-wilayah perkebunan yang telah ada (pengutuhan) dan wilayah-wilayah bukaan baru dalam wadah pola kemitraan;
- (c) Meningkatkan manfaat pengembangan perkebunan tanaman Tahunan dengan cara melanjutkan kegiatan perluasan dan peremajaan, peningkatan produktivitas, pengembangan industri hilir, dan pemanfaatan limbah dan hasil samping serta optimasi pemanfaatan sumberdaya yang tersedia pada awal kegiatan peremajaan maupun pengembangan baru;
- (d) Mendukung program pengembangan energi alternatif dengan tetap menjaga pemenuhan kebutuhan untuk bahan baku industri pangan dan industri oleochemical, dengan cara meningkatkan laju pengembangan kelapa sawit khususnya dan komoditi lainnya seperti karet, jarak pagar dan jambu mete;
- (e) Meningkatkan pemberdayaan petani dan peran kelembagaan tanaman Tahunan dengan cara memberikan pelatihan kepada petani.

Strategi Pembangunan Perkebunan Tanaman Tahunan terbagi menjadi strategi umum dan strategi khusus.

2.5.1. Strategi Umum

Untuk mencapai sasaran, mewujudkan visi, misi dan tujuan, serta mengimplementasikan kebijakan pembangunan perkebunan selama periode 2015-2019, strategi pembangunan pertanian tahun 2015-2019 yang dikenal dengan ***Tujuh Gema Revitalisasi*** menjadi strategi umum pembangunan perkebunan tahun 2015-2019. Komponen 7 (tujuh) Gema Revitalisasi dan penjelasannya secara garis besar sebagai berikut :

1). Revitalisasi Lahan

Ketersediaan sumberdaya lahan, termasuk air, yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas merupakan faktor yang sangat fundamental bagi pertanian. Lahan dan air sebagai media dasar tanaman harus dijaga kelestariannya agar sistem produksi dapat berjalan secara berkesinambungan. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian secara serius dalam revitalisasi lahan adalah : ketersediaan, kesuburan, atau pengelolaan, status dan kepemilikan lahan pertanian dan ketersediaan air pertanian.

- 2). **Revitalisasi Perbenihan**
Setelah lahan dan air maka dalam aspek budidaya ketersediaan benih dan benih unggul merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Perpaduan antara lahan, yang subur dengan benih yang unggul akan memproduksi/melahirkan produksi yang unggul. Secara historis peran benih unggul telah dibuktikan pada saat keberhasilan dalam peningkatan produksi pada era Revolusi Hijau ditahun 1960-an, dan keberhasilan swasembada beras dan jagung yang dicapai baru-baru ini juga karena penggunaan benih unggul. Dengan demikian untuk mencapai tingkat produksi dan produktivitas yang telah ditetapkan maka perangkat perbenihan harus kuat. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 50/Permentan/KB.020/9/2015 tanggal 21 September 2015.
- 3). **Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana**
Jalan usahatani sangat penting meningkatkan efisiensi usahatani terutama dalam hal pengangkutan sarana produksi dan hasil panen. Upaya untuk membuat jalan usahatani dan jalan tingkat desa perlu terus dilakukan. Untuk hal ini koordinasi dengan Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah setempat sangat diperlukan terutama untuk membuka akses ke daerah sentra produksi pertanian.
- 4). **Revitalisasi Sumber Daya Manusia**
Manusia merupakan sumber daya yang sangat vital karena merupakan pelaku utama pembangunan, termasuk pertanian. Tanpa pelaku yang handal dan berkompenten, maka pembangunan pertanian tidak dapat berjalan secara optimal. Kementerian Pertanian mengembangkan berbagai kegiatan bagi peningkatan sumber daya pertanian melalui pendidikan, pelatihan, magang, dan sekolah lapang. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini diperuntukkan bagi petani dan aparatur pertanian.
- 5). **Revitalisasi Pembiayaan Pertanian**
Kendala yang dialami petani utamanya petani menengah ke bawah adalah akses terhadap permodalan. Hal ini disebabkan karena masalah klasik yaitu tidak adanya jaminan/agunan yang dipersyaratkan perbankan. Pada kondisi ini petani terpaksa berhubungan dengan rentenir yang sudah barang tentu dengan bunga yang mencekik. Untuk memperbaiki kendala ini, maka upaya-upaya yang selama ini dilakukan perlu diteruskan seperti penyediaan skim perkreditan dengan kemudahan proses administrasi seperti KKP-E, KPEN-RP, KUPS; memperluas skim baru yang lebih mudah; menumbuhkan kelembagaan ekonomi mikro di pedesaan; melakukan koordinasi dengan instansi di pusat dan di daerah untuk mempermudah petani dalam mengakses sumber pembiayaan koperasi termasuk skim pembiayaan yang sudah ada, dan menumbuhkan kembali koperasi khususnya di bidang pertanian.
- 6). **Revitalisasi Kelembagaan Petani**
Kegiatan pertanian secara alami melibatkan sumberdaya manusia (petani) yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi

dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi di antara anggota kelompok dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok mereka akan menjadi kuat untuk bisa mengakses pasar dan informasi.

7). **Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir**

Hal yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi teknologi dan industri hilir adalah meningkatkan kegiatan penelitian khususnya dalam rangka penciptaan inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan, pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, dan pengelolaan limbah kebun menjadi suatu produk bermanfaat; mempercepat diseminasi hasil penelitian dengan mengoptimalkan kelembagaan pengkajian, diklat, penyuluhan, tenaga teknis pertanian lapangan dan kelembagaan petani; mendorong pengembangan industri pengolahan pertanian di perdesaan secara efisien guna peningkatan nilai tambah dan daya saing di pasar dalam negeri dan internasional; meningkatkan jaminan pemasaran dan stabilitas harga komoditas pertanian, dan; meningkatkan dan menjaga mutu dan keamanan pangan pada semua tahapan produksi mulai dari hulu sampai hilir.

2.5.2. Strategi Khusus

Strategi umum pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 merupakan strategi yang mengacu pada target utama pembangunan pertanian sehingga sifatnya masih sektoral. Agar lebih sesuai dengan karakteristik khusus sub sektor perkebunan khususnya tanaman Tahunan, strategi umum dimaksud diformulasikan ke dalam strategi khusus sebagai berikut:

- (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Dan Mutu Tanaman Tahunan Berkelanjutan;
- (2) Pengembangan komoditas;
- (3) Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan;
- (4) Investasi usaha perkebunan;
- (5) Penguatan dan Pengembangan sistem informasi manajemen tanaman Tahunan;
- (6) Pengembangan SDM;
- (7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;
- (8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

2.5.2.1. Strategi Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Dan Mutu Tanaman Tahunan Berkelanjutan

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Tahunan baik melalui penerapan teknologi budidaya yang baik (*Good Agri-cultural Practices/GAP*) berupa penyediaan benih unggul bermutu/bersertifikat, optimasi pemanfaatan sumber daya lahan dan dukungan perlindungan perkebunan yang optimal. Adapun rencana aksi dari strategi tersebut meliputi :

- (1) Mengembangkan budidaya tanaman perkebunan melalui penerapan IPTEK dan 4-AKSI (Intensifikasi, Rehabilitasi, Ekstensifikasi dan Diversifikasi), yang didukung dengan sistem penyuluhan dan pendampingan yang intensif.
- (2) Mengoptimalkan dukungan penyediaan benih unggul bermutu, dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya.
- (3) Mendorong pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan pada wilayah perbatasan, pemekaran, penyangga, maupun kawasan ekonomi khusus (KEK), dan optimalisasi pemanfaatan lahan.

2.5.2.2. Strategi Pengembangan Komoditas

Komoditas tanaman Direktorat Jenderal Perkebunan berjumlah 127 jenis tanaman. Strategi pengembangan komoditas dilakukan melalui upaya-upaya memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan nasional yang meliputi karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, teh, jambu mete, cengkeh, lada, jarak pagar, tebu, tembakau, kapas, nilam, dan kemiri sunan, dan mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya. Rencana aksi untuk strategi ini adalah:

- (a) Mendorong pengembangan komoditas unggulan nasional dan lokal sesuai dengan peluang pasar, karakteristik dan potensi wilayah dengan penerapan teknologi budidaya yang baik.
- (b) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan, seperti lahan pekarangan, lahan pangan, lahan cadangan dan sisa aset lahan lainnya dengan pengembangan cabang usahatani lain yang sesuai;
- (c) Menumbuhkembangkan kawasan komoditas unggulan berbasis pedesaan dengan pengelolaan dari hulu sampai hilir dalam satu kawasan;
- (d) Mendorong pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan untuk mendukung penumbuhan sentra-sentra kegiatan ekonomi pada wilayah khusus antara lain wilayah perbatasan dan penyangga (*bufferzone*), wilayah konflik/pasca konflik, wilayah bencana alam serta wilayah pemekaran;
- (e) Mendorong pengembangan aneka produk (*products development*) perkebunan serta upaya peningkatan mutu untuk memperoleh peningkatan nilai tambah;
- (f) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan.

2.5.2.3. Strategi Peningkatan Dukungan Terhadap Sistem Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (UU nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan). Sebagai tindak lanjut dari target utama Kementerian Pertanian, yaitu Peningkatan Diversifikasi Pangan yang diindikasikan dari skor PPH (93,3 pada tahun 2014), sub sektor perkebunan diamanahkan secara khusus untuk berkontribusi dalam pemenuhan skor PPH tersebut dari komponen minyak, lemak, dan gula yang ditargetkan rata-rata 15 *point* per tahun sampai dengan 2014.

Rencana aksi yang akan dilakukan meliputi :

- (1) Meningkatkan pengembangan diversifikasi usahatani dengan komoditas bahan pangan di areal perkebunan secara in-tensif dan berkelanjutan.
- (2) Meningkatkan penyediaan protein hewani melalui in-tegrasi cabang usahatani ter-nak yang sesuai pada areal perkebunan.
- (3) Mendorong ketersediaan dan keterjangkauan sumber pa-ngan yang berasal dari per-kebunan.

2.5.2.4. Strategi Investasi Usaha Perkebunan

Strategi ini dimaksudkan untuk lebih mendorong iklim investasi yang kondusif dalam pengembangan agribisnis perkebunan dan meningkatkan peran serta pekebun, UMKM, masyarakat, dan swasta. Perbankan telah menyediakan kredit program dan kredit komersial untuk investasi di bidang perkebunan. Kredit program untuk petani meliputi KKP-E, KPEN-RP, dan KUR. Selain itu Pemerintah juga memberikan bantuan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Rencana aksi dari strategi ini adalah:

- (1) Memberikan fasilitasi, advokasi dan bimbingan dalam memperoleh kemudahan akses untuk pelaksanaan investasi usaha perkebunan;
- (2) Mendorong pelaksanaan pemanfaatan dana perbankan untuk pengembangan perke-bunan terutama untuk usaha kecil dan menengah
- (3) Mendorong terciptanya iklim investasi yang kon-dusif, mencakup: pe-ngembangan sistem pela-yanan prima, jaminan ke-pastian dan keamanan berusaha;
- (4) Memberikan fasilitasi ter-sedianya sumber dana dari pengembangan komoditas dan sumber lainnya untuk pengembangan usaha perkebunan;
- (5) Mendorong lembaga penjamin kredit untuk berpartisipasi dalam pembangunan perkebunan.

2.5.2.5. Strategi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkebunan

Sistem informasi manajemen adalah serangkaian sub sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi yang secara rasional serta mampu mentransfer data sehingga menjadi informasi guna meningkatkan produktivitas. Berbagai capaian yang telah diraih yaitu Simonev, SAI, Simpeg, website, dan *e-form* maupun *e-government*. Dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan ini ditempuh rencana aksi sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan sistem informasi, mencakup kemampuan menyusun, memperoleh dan menyebar luaskan informasi yang lengkap mengenai SDM, teknologi, peluang pasar, manajemen, permodalan, usaha perkebunan untuk mendorong dan menumbuhkan minat pelaku usaha, petani dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan jejaring kerja dengan institusi terkait

2.5.2.6. Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM)

Strategi ini diarahkan untuk mendukung berlangsungnya proses perubahan guna terwujudnya sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha perkebunan. Berkenaan dengan hal tersebut, rencana aksi yang akan dilaksanakan mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM baik petugas, pekebun, maupun masyarakat dengan cara :

- (1) Petugas
 - Meningkatkan kualitas, moral dan etos kerja petugas termasuk di dalamnya petugas fungsional;
 - Meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun sistem pengawasan yang efektif;
 - Meningkatkan penerapan sistem *recruitment* dan karir yang terprogram serta transparan untuk mewujudkan petugas yang profesional;
 - Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan sikap prakarsa petugas yang pro-aktif dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan pelaku usaha.
- (2) SDM Pekebun dan Masyarakat
 - Meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kemandirian pekebun dan masyarakat untuk mengoptimalkan usahanya secara berkelanjutan;
 - Memfasilitasi dan mendorong kemampuan pekebun dan masyarakat untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya dalam memperkuat/memper-tanggung usahataniannya;
 - Menumbuhkan kebersamaan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan pekebun dan masyarakat dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan;

2.5.2.7. Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha

Kelembagaan petani didorong untuk tumbuh dari bawah yang dimulai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani, sampai koperasi komoditi yang berbadan hukum. Kelembagaan petani dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelembagaan petani yang bersifat sosial dan yang berfungsi ekonomi. Kelembagaan petani yang bersifat sosial berupa asosiasi petani yang sampai saat ini telah terbentuk sebanyak 11 asosiasi petani. Sedangkan kelembagaan petani yang berfungsi ekonomi berupa koperasi komoditi yang sampai saat ini telah terbentuk 2.750 unit. Strategi pengembangan kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan agribisnis perkebunan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Adapun strategi pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan untuk dapat memperoleh manfaat maksimal dari kegiatan agribisnis perkebunan. Untuk itu rencana aksi yang akan ditempuh adalah:

- (1) Mendorong peningkatan kemampuan dan kemandirian kelembagaan petani untuk menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait serta mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya yang tersedia;
- (2) Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan komoditas yang tumbuh dari bawah;
- (3) Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan keuangan pedesaan;
- (4) Meningkatkan fungsi pendampingan kepada petani dan kelembagaan usahanya;
- (5) Memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Disisi lain kalangan usaha dapat berperan dalam memperkuat asosiasi komoditi maupun dewan komoditi perkebunan.

2.5.2.8. Strategi Pengembangan Dukungan Terhadap Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Strategi ini merupakan upaya untuk memanfaatkan sumberdaya perkebunan secara optimal sesuai dengan daya dukung sehingga kelestariannya dapat tetap terjaga. Melalui strategi ini, pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan secara harmonis ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi secara berkelanjutan. Rencana aksi dari strategi ini adalah:

- (1) Meningkatkan penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah-wilayah perkebunan termasuk lahan kritis, gambut, DAS Hulu dan pengembangan perkebunan di kawasan penyangga sesuai kaidah-kaidah konservasi tanah dan air;
- (2) Meningkatkan penerapan paket teknologi ramah lingkungan;
- (3) Meningkatkan pemanfaatan pupuk organik, pestisida nabati, agens pengendali hayati serta teknologi pemanfaatan limbah usaha perkebunan yang ramah lingkungan;
- (4) Meningkatkan kampanye peran perkebunan dalam kontribusi penyerapan karbon dan penyedia oksigen dan peningkatan peran serta fungsi hidro-orologis;
- (5) Meningkatkan upaya-upaya penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;

BAB III

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas pokok Direktorat Tanaman Tahunan adalah : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman Tahunan.

Sedangkan fungsinya melakukan:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman Tahunan.
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan dibidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman Tahunan.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman Tahunan
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman Tahunan.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN TAHUN 2015–2019

4.1. Program Direktorat Tanaman Tahunan

Mempertimbangkan kinerja pembangunan perkebunan tanaman Tahunan tahun 2015 – 2019 dan prospek komoditas tanaman Tahunan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, maka peningkatan upaya pengembangan usaha budidaya tanaman Tahunan akan bertumpu kepada hasil produksi tanaman produktif yang sudah ada. Bertumpu pada hasil produksi tanaman yang sudah ada, intinya adalah mengupayakan agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal dan difasilitasi agar arus hasil produksi pada proses pemasaran hasil berjalan lancar. Sehingga akan berlangsung terus minat investasi pengembangan tanaman Tahunan. Berkembangnya minat investasi yang dimaksud selain sektor dunia usaha, juga oleh petani dan usaha kecil menengah. Sebagai kegiatan investasi jangka panjang, kelanjutan proses kegiatan perlu terjamin konsistensinya, namun tetap mengacu pada perkembangan kondisi yang ada. Sedangkan upaya fasilitasi untuk pengembangan baru ditempuh dengan prioritas komoditas tanaman Tahunan melalui bimbingan, pendampingan, pelayanan, dan stimulus dalam bingkai pembinaan usahatani skala kecil.

Pemecahan pengangguran, kemiskinan, dan pembangunan daerah, tetap harus merupakan bagian integral dari pengembangan perkebunan tanaman Tahunan, karena selain secara nasional masih merupakan masalah. Saat ini secara bersamaan oleh masyarakat internasional sedang dikampanyekan pencapaian tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs), yaitu menekankan pentingnya penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan, perbaikan lingkungan, dan akses pada kesehatan serta pengembangan kerjasama global untuk pembangunan perkebunan.

Mengacu pada permasalahan dan tantangan kedepan yang dihadapi dewasa ini dalam 5 (lima) tahun mendatang, dengan mempertimbangkan manfaat, potensi, peluang dan prospek usaha serta tuntutan penerapan pembangunan perkebunan tanaman Tahunan, maka penyesuaian dan pemantapan arah kebijakan pengembangan pembangunan tanaman Tahunan periode 2015 – 2019, adalah :

- (a) Melanjutkan pengembangan perkebunan tanaman Tahunan dengan mengacu pada penerapan konsep perkebunan tanaman Tahunan berkelanjutan, yaitu mentaati ketentuan yang berlaku, menerapkan *Good Agriculture Practices* (GAP), dan pendekatan yang berorientasi akses kesempatan kerja, kesempatan berusaha, menjadi petani peserta melalui pola kemitraan;
- (b) Memperluas jangkauan peranan pengembangan perkebunan tanaman Tahunan terhadap pembangunan daerah, melalui pengembangan disekitar wilayah-wilayah perkebunan yang telah ada (pengutuhan) dan wilayah-wilayah bukaan baru dalam wadah pola kemitraan;

- (c) Meningkatkan manfaat pengembangan perkebunan tanaman Tahunan dengan cara melanjutkan kegiatan perluasan dan peremajaan, peningkatan produktivitas, pengembangan industri hilir, dan pemanfaatan limbah dan hasil samping serta optimasi pemanfaatan sumberdaya yang tersedia pada awal kegiatan peremajaan maupun pengembangan baru;
- (d) Mendukung program pengembangan energi alternatif dengan tetap menjaga pemenuhan kebutuhan untuk bahan baku industri pangan dan industri oleochemical, dengan cara meningkatkan laju pengembangan kelapa sawit khususnya dan komoditi lainnya seperti karet, jarak pagar, jambu mete, dan kemiri sunan;
- (e) Meningkatkan Pemberdayaan Petani dan Peran Kelembagaan Tanaman Tahunan dengan Cara Memberikan Pelatihan Kepada Petani.

Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 bahwa setiap unit Eselon II mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksana kegiatan, dengan demikian indikator kinerja tingkat Eselon II adalah Output.

Berdasarkan pertauran Presiden nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, oleh karena itu dalam menjalankan tugas Direktorat Tanaman Tahunan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya dan pengembangan bahan baku bioenergi.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya dan pengembangan bahan baku bioenergi.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya dan pengembangan bahan baku bioenergi.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya dan pengembangan bahan baku bioenergi.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya dan pengembangan bahan baku bioenergi.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Tanaman Tahunan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Program Direktorat Tanaman Tahunan tahun 2015 – 2019 lebih diprioritaskan untuk peningkatan produksi tanaman unggulan Direktorat Tanaman Tahunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan/pemeliharaan kebun sumber benih dan pemberian pelayanan berkualitas.

Fasilitasi dan pembinaan baik dukungan kegiatan, pembinaan/pengawasan/pendampingan, regulasi dan pendanaan di daerah perlu didukung oleh

pemerintah daerah setempat melalui SKPD yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota terhadap komoditas spesifik dan potensial di wilayah masing-masing terhadap pengembangan 9 (sembilan) komoditas unggulan Direktorat Tanaman Tahunan yang ditetapkan dalam Renstra ini yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, teh, jambu mete, kemiri sunan dan sagu.

4.2 Implementasi Agenda Prioritas NAWACITA 2015 – 2019 yang Diprioritaskan Pada Direktorat Tanaman Tahunan

Implementasi agenda prioritas yang dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Tahunan kedalam sasaran per kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan 1.000 Desa Pertanian Organik
2. Perluasan areal perkebunan dilahan kering
3. Pengembangan food estate
4. Pengembangan kelapa sawit di wilayah perbatasan
5. Integrasi tanaman dengan ternak sapi di lahan perkebunan kelapa sawit, tanaman pangan dan kawasan hutan

Sasaran dan kegiatan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan 150 desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan

Sasaran kegiatan prioritas ini adalah tercapainya 150 desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan yang berhasil tersertifikasi sampai dengan tahun 2019 oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang terakreditasi. Berdasarkan hal tersebut mulai tahun 2016, Ditjen Perkebunan memprioritaskan kegiatan Desa Organik ini pada tahap awal dengan melakukan pembinaan pada kelompok tani tentang bagaimana melakukan budidaya tanaman perkebunan organik sampai dengan fasilitasi sertifikasi organik berbasis kelompok tani pada lahan perkebunan tertentu.

Adapun ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

- Penerapan budidaya tanaman secara organik dengan memenuhi azas keberlanjutan dan GAP organik.
- Penggunaan input budidaya secara organik (bantuan benih, sarana/sumber air dan sarana produksi lainnya seperti pupuk organik/kompos, pestisida organik dan lain-lain) tanpa penggunaan sarana input sintesis serta adanya siklus pengolahan limbah kebun sesuai prinsip *zero waste management*.
- Sistem manajemen budidaya organik dengan memenuhi syarat ramah lingkungan.
- Pengembangan sumber daya manusia (petani dan petugas) dalam memahami konsep pertanian organik.
- Pengawasan, pendampingan dan pembinaan monitoring pertanian organik.
- Petunjuk kerja perkebunan berbasis pertanian organik melalui penerapan penggunaan lahan terkonversi tanaman Tahunan.
- Sertifikasi produk perkebunan organik.

Komoditas yang akan dikembangkan untuk desa pertanian organik adalah kopi, kakao, kelapa, jambu mete dan komoditas-komoditas lain yang eksisting telah dikembangkan dalam skala kelompok tani. Pembinaan desa pertanian organik

sampai dengan sertifikasi organik akan dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan dengan sasaran 150 desa sampai dengan tahun 2019 sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan intervensi yang berbeda antara desa dengan kelompok tani yang sudah terlebih dahulu menginisiasi pengembangan desa pertanian organik dan kelompok tani baru. Tahapan pelaksanaan pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Tanaman Tahunan sebagai berikut :

- 1) Tahap persiapan meliputi identifikasi dan penetapan CP/CL.
- 2) Tahap inisiasi meliputi 1) Sosialisasi pelaksanaan kegiatan; 2) Penyiapan fasilitator; 3) Pemberdayaan petani (penyiapan mentalitas organik) dan 4) Pengawasan dan pendampingan (intensif).
- 3) Tahap pengembangan meliputi 1) Implementasi kedalam kegiatan seperti bantuan penyediaan bahan input organik (pupuk dan pestisida) dan sarana pendukung lainnya; 2) Aplikasi budidaya organik dengan anggaran tertentu pertahun (*continue*) dan per provinsi; 3) Pemeliharaan tanaman dengan penerapan GAP yang baik (dimungkinkan melaksanakan pertemuan GAP skala nasional); 4) Fasilitasi pengujian laboratorium dan analisis organik dan 5) Pengawasan dan pendampingan (semi intensif).

Proyeksi pengembangan 150 desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada lampiran.

2. Perluasan areal perkebunan dilahan kering

Perluasan areal perkebunan dilahan kering bertujuan untuk mengembangkan komoditas perkebunan dilahan-lahan bukaan baru yang sesuai dengan agrosistemnya dan dilahan-lahan sub optimal. Komoditas tanaman Tahunan yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2019 seluas hektar adalah komoditas kakao, kopi, jambu mete, karet, kelapa, kelapa sawit dan kemiri sunan.

Tanggungjawab pelaksanaan perluasan areal perkebunan dilahan kering yang berada yang berada pada Direktorat Tanaman Tahunan dengan IKK perluasan tanaman Tahunan di lahan kering. Adapun target hektar kegiatan perluasan areal perkebunan dilahan kering disajikan pada lampiran.

3. Pengembangan food estate

Pengembangan food estate bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan/sentra pangan berbasis komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Pengembangan food estate dilaksanakan didaerah yang belum dapat dikategorikan sebagai daerah lumbung pangan dan belum secara mandiri memenuhi pangan masyarakatnya. Pelaksanaan food estate bersamaan dalam mendukung kegiatan satu juta hektar kawasan pangan Merauke dan pengembangan rice estate dengan di provinsi Kalimantan Barat (8 Kabupaten/Kota) seluas 120.000 hektar, Provinsi Kalimantan Tengah (114 Kabupaten/Kota) seluas 180.000 hektar, Provinsi Kalimantan Utara (Kabupaten Bulungan) seluas 10.000 hektar dan provinsi Maluku (Kabupaten Kepulauan Aru) seluas 190.000 hektar.

Fasilitas dukungan Direktorat Tanaman Tahunan dalam pengembangan food estate adalah melalui kegiatan yang dapat memacu/mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman Tahunan.

4. Pengembangan kelapa sawit di wilayah perbatasan

Sasaran kegiatan ini adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat pada areal eksistim dan perluasan areal perkebunan kelapa sawit seluas 1 juta hektar diperbatasan negara terutama di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur melalui pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menarik investor untuk membangun industri hilir kelapa sawit didaerah perbatasan. Yang perlu diperhatikan terkait kegiatan pengembangan kelapa sawit diwilayah perbatasan adalah permasalahan ketersediaan lahan dan tenaga kerja, ketersediaan sarana dan prasarana dan infrastruktur, kesiapan daerah dalam melaksanakan pola PIR, dukungna BUMN dan instansi lainnya (Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup) serta sinergitas pelaksanaan RTRW nasional. Fokus kegiatan subsektor perkebunan sesuai zonasi RTRW diwilayah perbatasan ditunjukkan pada bagian lampiran.

Langkah-langkah dasar pengembangan perbatasan antara lain :

- a. Pemetaan potensi umum wilayah perbatasan.
- b. Klasifikasi untuk mengelompokkan pilihan arah pengembangan yang sesuai; wilayah hutan tanpa penduduk atau belum ada usahatani, ada usahatani sporadis, usahatannya sudah berkembang.
- c. Penyusunan kerangka pendekatan pelaksanaan untuk masing-masing kelompok (rapat-rapat, belum operasional).
- d. Penyusunan kerangka pelaksanaan (operasional); penganggaran dan pelayanan.
- e. Membangun kesiapan penyelenggaraan pelaksanaan (dibedakan yang bersumber dari APBN, APBD, dan partisipasi dunia usaha).
- f. Penyiapan rencana kegiatan :
 - Penetapan paket kegiatan masing-masing kelompok: (APBN dan Pelayanan).
 - Penentuan bentuk peran serta dunia usaha.
 - Komponen kegiatan yang meliputi SID (*survey identification and design*), Bantuan benih, bantuan sarana produksi lainnya: pupuk dan pestisida/herbisida, pemberdayaan petani, upah kerja, pengawalan dan pendampingan.

Kerangka pendekatan pengembangan wilayah perbatasan berbasis kelapa sawit pada areal baru adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR yang dikaitkan dengan program transmigrasi (pola PIR-TRANS) yang hakekatnya merupakan kegiatan lintas fungsi, lintas sektor dan lintas wilayah (Pusat dan Daerah).

5. Integrasi tanaman dengan ternak sapi di lahan perkebunan kelapa sawit, tanaman pangan dan kawasan hutan

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai upaya dalam 1) mendukung swasembada daging dan pengembangan sapi berkelanjutan; 2) peningkatan produktivitas

usaha tani kelapa sawit melalui pemanfaatan kotoran padat dan cair ternak sapi sebagai pupuk organik dan; 3) mendukung pemenuhan energi dalam bentuk biogas pada wilayah perkebunan kelapa sawit.

Pelaksanaan kegiatan integrasi tanaman kelapa sawit dan ternak yang sudah menghasilkan TM seluas 20% dilaksanakan dengan pendekatan pemanfaatan potensi lestari sumber pakan berupa : pelepah dan daun kelapa sawit serta gulma sebagai pakan hijauan; serta bungkil dan solid sebagai bahan pakan konsentrat. Pelaku kegiatan ini adalah pekebun, perusahaan kelapa sawit dan kemitraan. Pengembangan integrasi sawit-sapi oleh perkebunan dapat ditempuh dengan memanfaatkan/mendorong tumbuhnya industri kegiatan pendukung, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti produsen bakalan/indukan, produsen pakan konsentrat, alat pencacah pelepah dan daun (*chopper*).

Adapun komponen bantuan kepada pekebun antara lain bibit ternak sapi, kandang, padang penggembalaan, alat pengolah hasil samping kelapa sawit, alat pengolah limbah ternak dan pendampingan oleh tenaga pendamping dan tenaga ahli.

Kegiatan integrasi tanaman pangan di lahan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan dengan mengembangkan tanaman kedelai dan jagung sebesar 20% pada lahan kelapa sawit yang belum menghasilkan (TBM). Kebijakan pendukung kegiatan ini adalah memberikan insentif dan kemudahan lain kepada perusahaan kelapa sawit swasta yang melakukan pengembangan tanaman jagung dan kedelai pada lahan tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan secara penuh dan pengembangan integrasi sawit – sapi seluas 10% dari areal kebun kelapa sawit yang sudah menghasilkan. Tujuan utama kegiatan ini adalah dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian terhadap swasembada jagung dan kedelai sekaligus optimalisasi pengembangan kelapa sawit rakyat dalam mendukung pengembangan bio-industry dan bio-energi.

4.3 Kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan

Prioritas pengembangan tanaman Tahunan difokuskan pada 6 (enam) komoditas yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, jambu mete, kemiri sunan dan sagu. Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman Tahunan adalah terlaksananya pengembangan tanaman Tahunan dengan fokus kegiatan pengembangan tahun 2015 – 2019 adalah :

- 1) Pengembangan areal produktif tanaman kelapa sawit;
- 2) Pengembangan areal produktif tanaman karet;
- 3) Pengembangan areal produktif tanaman kelapa;
- 4) Pengembangan areal produktif tanaman kopi;
- 5) Pengembangan areal produktif tanaman kakao;
- 6) Pengembangan areal produktif tanaman teh;
- 7) Pengembangan areal produktif tanaman sagu;
- 8) Pengembangan areal produktif tanaman lainnya (jambu mete dan kemiri sunan);
- 9) Perluasan areal tanaman di lahan kering;
- 10) Pengembangan kebun sumber benih tanaman Tahunan;

- 11) Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman Tahunan;
- 12) Pemberdayaan pekebun tanaman Tahunan;
- 13) Pembinaan dan pengawalan revitalisasi perkebunan (kelapa sawit, karet dan kakao);
- 14) Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman Tahunan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk peningkatan produksi dan produktivitas tanaman Tahunan tahun 2015 – 2019 disajikan pada Tabel.... sebagai berikut:

Tabel.... Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan Tahun 2015 - 2019

No	Indikator	Target IKK per tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengembangan areal produktif tanaman kelapa sawit (ha)	7.990	0	0	0	0
2	Pengembangan areal produktif tanaman karet (ha)	19.990	5.820	5.820	5.820	5.820
3	Pengembangan areal produktif tanaman kelapa (ha)	35.650	12.300	12.300	12.300	12.300
4	Pengembangan areal produktif tanaman sagu (ha)	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
5	Pengembangan areal produktif tanaman lainnya (jambu mete dan kemiri sunan) (ha)	1.720	1.750	1.750	1.750	1.750
6	Perluasan areal tanaman di lahan kering (ha)	0	24.457	24.457	24.457	24.457
7	Pengembangan kebun sumber benih tanaman Tahunan (ha)	319	522	522	522	522
8	Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman Tahunan (KT)	18	9	9	9	9
9	Pemberdayaan pekebun tanaman Tahunan (Org)	43.010	12.035	12.035	12.035	12.035
10	Pembinaan dan pengawalan revitalisasi perkebunan (kelapa sawit, karet dan kakao) (Laporan)	91	0	0	0	0
11	Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman Tahunan (Dokumen)	36	317	317	317	317

BAB V
PROYEKSI KEBUTUHAN INVESTASI DAN KETERSEDIAAN APBN
DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN TAHUN 2015-2019 DALAM RUANG
LINGKUP KERANGKA PENDANAAN

5.1. Kerangka Pendanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pengelolaan belanja pusat, diarahkan optimalisasi sumber daya yang tersedia melalui penyusunan skala prioritas anggaran pada kementerian/lembaga dan diluar kementerian/lembaga. Belanja prioritas adalah belanja yang memegang peran penting dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan sesuai dengan strategi pembangunan nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dengan dana pusat (perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, bertujuan memberikan kewenangan kepala daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan ppotensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi;
2. Dana Perimbangan, bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DHB), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Pendapatan Lain-lain, memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pinjaman Daerah

Dana Masyarakat lainnya

Dana masyarakat lainnya seperti: (1) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), kredit ini di peruntukkan kepada kelompok yang sudah bankeble tetapi tidak feasible dengan bunga komersil; (2) Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) kredit ini di peruntukkan kepada kelompok yang sudah bankeble tetapi tidak feasible dengan bunga komersil, dengan subsidi bunga 7 % untuk kelapa sawit dan kakao, 6 % untuk karet; (3) Kredit Usaha Rakyat (KUR) kredit ini di peruntukkan kepada kelompok yang sudah feasible tetapi tidak bankeble, bunga yang dibayar petani maksimum 22 % untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta dan maksimum 14% untuk krdit sampai dengan Rp. 500 juta, Lembaga Penjamin Simpanan menjamin 705 dari nilai kredit; (4) Kredit komersial untuk kelompok yang sudah bankeble dan feasible.

Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDBS);

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang organisasi dan tata usaha Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (CPO Fund) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (CPO Supporting Fund). Badan ini menghimpun dana yang bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, dana lembaga pembiayaan; dana masyarakat dan dan lain yang sah untuk program: (1). Replanting/peremajaan kebun sawit yang sudah tidak produktif; (2) Pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit; (3) Penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit; (4) Promosi perkebunan kelapa sawit; (5) Sarana dan Prasarana perkebunan kelapa sawit; (6) Pangan dari kelapa sawit; (7) Hilirisasi industri kelapa sawit; (8) Penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Untuk memperkuat efektifitas dan efisiensi belanja perlu dilanjutkan reformasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja (performance frame work), berjangka menengah (multi term expenditure frame work) dan sistem penganggaran terpadu (unified budgeting).

5.2. Proyeksi Kebutuhan Investasi Pembangunan Perkebunan Tanaman Tahunan

Pembangunan perkebunan merupakan Investasi, investasi pembangunan perkebunan terdiri dari investasi petani/pekebun, pemerintah (APBN dan APBD), dan swasta. Investasi ini merupakan salah satu penggerak pertumbuhan PDB sub sektor perkebunan khususnya tanaman Tahunan dimana semakin tinggi investasi maka akan semakin besarpertumbuhan PDB di sub sektor perkebunan. Peningkatan nilai investasi pembangunan perkebunan mencerminkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan sub sektor perkebunan khususnya tanaman Tahunan. Berikut ini kami tampilkan tabel kebutuhan investasi untuk 5 (lima) tahun kedepan, dengan tingkat pertumbuhan diproyeksikan sebesar 12,18 %.

Tabel...Proyeksi Kebutuhan Investasi Tanaman Tahunan Tahun 2015-2019.

No.	Komoditas	Proyeksi Investasi (triliun rupiah)					Laju Pertumb. (%/tahun)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Investasi	91,26	104,27	117,62	130,90	144,48	12,18

Sumber : Renstra Ditjen Perkebunan 2015-2019

5.3. Proyeksi Ketersediaan APBN Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan hasil proyeksi pendanaan Direktorat Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui APBN bahwa besaran pembiayaan program peningkatan produksi dan produktifitas tanaman tahunan berkelanjutan setiap tahunnya meningkat, berikut adalah proyeksi penyediaan dana APBN Tahun 2015-2019.

Tabel...Proyeksi Penyediaan Dana APBN Direktorat Tanaman Tahunan Tahun 2015-2019.

No.	Komoditas	Proyeksi APBN (milyar rupiah)					Laju Pertumb. (%/tahun)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kelapa Sawit (CPO)						
2	Kakao (biji kering)						
3	Karet (karet kering)						
4	Kelapa (kopra)						
5	Jambu Mete						
6	Kemiri Sunan						
Jumlah		-	-	-	-	-	2,04

Sumber : Renstra Ditjen Perkebunan 2015-2019 (diolah)

BAB VI

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN TAHUN 2015 -2019

6.1 Kerangka Regulasi

Regulasi seringkali dikaitkan dengan suatu peraturan dalam kehidupan. Peraturan tersebut bisa berupa peraturan yang mengikat suatu kelompok, lembaga, atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dalam mencapai sasaran pembangunan perkebunan 2015-2019 diperlukan suatu kerangka regulasi yang dapat mengatur kebijakan-kebijakan strategis dan regulasi pelengkap yang dapat menjelaskan secara terperinci atau melengkapi regulasi yang sudah ada.

Pentingnya integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan bertujuan untuk: (1) mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan; (2) meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan (3) meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kerangka regulasi dimaksudkan untuk memberi arahan dan landasan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan, dengan muatan indikasi atau arahan kebijakan mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan dalam kurun waktu tertentu.

6.2 Sinergitas Hubungan Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa regulasi merupakan alat yang seringkali dikaitkan dengan suatu peraturan, sedangkan kerangka pendanaan sudah dapat dipastikan memiliki aturan sehingga dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa hubungan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat mutual/memiliki interaksi kegunaan, artinya setiap anggaran yang dikeluarkan harus memiliki payung hukum (regulasi) sebagai bentuk legalitas sedangkan pembentukan dan pelaksanaan suatu regulasi hanya dapat dilakukan dengan dukungan pendanaan sehingga hubungan mutual antara regulasi dan pendanaan akan terjadi sinergi yang saling terkait kegunaannya. Upaya untuk mendorong sinergi antara pendanaan dan regulasi diantaranya adalah dengan integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan pembangunan yang memuat pagu indikatif anggaran untuk pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah dalam berbagai program pembangunan termasuk didalamnya adalah pembangunan regulasi.

6.3 Kerangka Kelembagaan

Penguatan Kerangka Kelembagaan merupakan salah satu amanat agenda reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah

yang efektif, efisien, akuntabel dan sinergis agar mampu melaksanakan program-program pembangunan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi serta sumber daya manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi mencakup aturan dan/atau tata hubungan kerja inter dan antar organisasi/lembaga pemerintah sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Langkah-langkah strategis perbaikan pemerintahan yang baik diwujudkan melalui 8 agenda reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang meliputi:

1. Aspek kelembagaan dalam melahirkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien;
2. Aspek tata laksana dalam melahirkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip good governance;
3. Peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup kerangka regulasi untuk melahirkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpangtindih dan kondusif;
4. Sumber Daya Manusia aparatur dalam ruang lingkup penguatan sumber daya insani(SDI) untuk menghasilkan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
5. Pengawasan yang bertujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
6. Akuntabilitas yang bertujuan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi;
7. Pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
8. Perbaikan pola pikir dan paradigma budaya aparatur dalam melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Dalam RPJMN 2015-2019 upaya penguatan kelembagaan pemerintah terus dilakukan melalui:

1. Penguatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan instansi pemerintah, yang dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara;
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan lembaga pemerintah untuk menghindari multi-tafsir dan peblikasi fungsi serta benturan kewenangan;
3. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
4. Penyempurnaan bisnis proses inter maupun antar lembaga agar tercipta tata laksana pemerintan dan pembangunan yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisiensi;
5. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi, misi lembaganya dengan baik;
6. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.

Dalam agenda prioritas NAWACITA, Kementerian Pertanian diamanatkan dalam pencapaian C6 yaitu "*meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar*

internasional” dan prioritas C7 yaitu “*mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik*”. Berkaitan dengan ini, strategi penguatan kerangka kelembagaan Direktorat Tanaman Tahunan sebagai amanat dari agenda prioritas NAWACITA antara lain:

1. Agenda prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, strategi penguatan kelembagaan melalui:
 - a. Penguatan kelembagaan riset pembangunan perkebunan untuk mewujudkan keterpaduan dan efektifitas kebijakan riset nasional dalam rangka peningkatan kapasitas inovasi nasional;
 - b. Penguatan kelembagaan perizinan terpadu satu pintu tingkat pusat terkait perizinan usaha perkebunan guna meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif;
 - c. Penguatan kelembagaan dalam koordinasi pelaksanaan dan regionalisasi pembangunan perkebunan untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian;
 - d. Pembentukan kerjasama lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan perkebunan dengan pendekatan pengawasan.

2. Agenda prioritas dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Strategi penguatan kelembagaannya melalui:
 - a. Penguatan dan sinergitas kelembagaan perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan keterpaduan dan efektivitas kebijakan perencanaan dan penganggaran guna meningkatkan kualitas belanja negara;
 - b. Pembentukan fasilitas pembiayaan berupa bank pertanian;
 - c. Pengembangan skema pendanaan dalam bentuk kredit bagi petani/pekebun dalam membiayai aktivitas agribisnis budidaya perkebunan;
 - d. Koordinasi dalam pembangunan perkebunan di beberapa sektor strategis ekonomi seperti perindustrian, perdagangan, pertanahan, kehutan dan lingkungan hidup serta sektor usaha strategis lainnya.

Pokok-pokok kegiatan penyelenggaraan pembangunan perkebunan sesuai dengan kewenangan tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah:

- a. Pemerintah Pusat: Menetapkan kebijakan, menyusun perencanaan nasional, penyediaan data dan informasi, norma, kriteria, strategi, standar teknis, kajian serta pengembangan model, introduksi dan demonstrasi pembangunan perkebunan, melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas sub sektor di tingkat pusat dan koordinasi lintas wilayah Provinsi serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- b. Pemerintah Provinsi: Menetapkan kebijakan pembangunan perkebunan, menyusun perencanaan dan petunjuk pelaksanaan serta melakukan koordinasi lintas sektor, lintas sub sektor dan lintas wilayah tingkat provinsi, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota: Menyusun rencana, petunjuk teknis pelaksanaan dan penyediaan fasilitas penunjang serta melakukan koordinasi dan pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

BAB VII DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN TAHUN 2015 – 2019

Pelaksanaan pembangunan perkebunan tidak terlepas dari dukungan instansi terkait baik instansi terkait Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait di daerah. Dukungan instansi terkait tersebut dalam pembangunan perkebunan didasarkan atas kontribusi instansi tersebut dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Secara garis besar bentuk dukungan terhadap pembangunan perkebunan terbagi menjadi 2 dukungan yaitu 1) dukungan institusi terkait lingkup Kementerian Pertanian yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran kegiatan Ditjen. Perkebunan dan 2) dukungan institusi terkait di luar Kementerian Pertanian.

a. Dukungan Instansi Terkait Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan

Berikut ini identifikasi kebutuhan dukungan instansi terkait lingkup Kementerian Pertanian dalam pembangunan perkebunan tahun 2015-2019. Dukungan tersebut terdiri atas dukungan regulasi, dukungan teknis perkebunan dan dukungan non teknis lainnya.

Tabel Identifikasi Kebutuhan Dukungan Instansi Terkait Lingkup Kementerian Pertanian

No.	Institusi	Jenis Dukungan
1.	Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan/penyediaan infrastruktur pertanian (jaringan irigasi dan jalan produksi) di sentra produksi komoditas perkebunan; pembuatan sumur resapan, sumur dalam dan dangkal, parit drainase, embung, pengadaan pompa air, <i>springkler</i>, pengadaan traktor, pengadaan pupuk dan investasi infrastruktur pertanian. • Prasertifikasi lahan diperuntukkan pada areal pengembangan tanaman perkebunan. • Kredit program pembangunan perkebunan.
2.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Penguatan kelembagaan perbenihan, penyediaan klon unggul, kajian ketersediaan air di wilayah pengembangan, pengembangan teknologi tepat guna di perbenihan, budidaya dan pengolahan hasil serta pengembangan teknologi.
3.	Sekretariat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pendanaan yang sesuai dengan karakteristik agribisnis perkebunan. • Kebijakan refocusing pembangunan pertanian yang meliputi refocusing program

		<p>prioritas dan direktif presiden, refocusing komoditas strategi, refocusing wilayah pembangunan dan pengembangan (Cluster atau Kawasan), refocusing jumlah satker dan refocusing jenis kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan daam mendukung tercapainya 5 Sasaran Strategis Kementerian Pertanian. • Pelayanan dasar fungsi pertanian harus ada di setiap daerah seperti: aspek perbenihan, penyuluhan, pengendalian OPT, infrastruktur, teknologi dan lainnya dengan melibatkan Stakeholder (petani, swasta, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi/Peneliti dll).
4.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	<p>Penyediaan ternak dan fasilitasi pendampingan pada areal kelapa sawit, (integrasi kebun-ternak).</p>
5.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	<p>Pengembangan tanaman pangan di areal perkebunan dalam rangka optimasi pemanfaatan lahan guna mendukung ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan.</p>
6.	Badan Pengembangan dan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrutmen tenaga kontrak pendamping, peningkatan kapasitas SDM petani dan revitalisasi penyuluhan serta pengembangan dan penguatan kelembagaan melalui pelatihan. • Pemantapan sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa dan spesialis di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. • Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian berbasis kompetensi dan mendukung pencapaian target utama pembangunan pertanian. • Penguatan kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani sebagai pusat pembelajaran yang andal dan mandiri. • Mengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional dan kompeten. • Optimalisasi peran penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta.
7.	Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan. • Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Ditjen perkebunan terutama pada kegiatan yang berdampak

		<p>nasional dan bernilai strategis serta mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan penilaian dan pendampingan secara komprehensif terhadap kegiatan strategis unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
8.	Badan Ketahanan Pangan	Kebijakan pengembangan produk pangan lokal di lahan perkebunan (integrasi).
9.	Badan Karantina Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kelembagaan, pengembangan dan sistem perkarantinaaan, pengembangan infrastruktur (sarana & prasarana) perkarantinaaan, pengembangan teknologi dan sistem informasi, pengembangan sumberdaya manusia perkarantinaaan, peningkatan kerjasama dan <i>public awareness</i> terhadap pengembangan komoditi perkebunan.

Sumber: Ditjen. Perkebunan, 2015.

b. Dukungan Kementerian/Lembaga

Berikut ini identifikasi kebutuhan dukungan instansi terkait (Kementerian/Lembaga) lainnya diluar Kementerian Pertanian dalam pembangunan perkebunan tahun 2015-2019. Dukungan tersebut terdiri atas dukungan regulasi, dukungan teknis perkebunan dan dukungan non teknis lainnya.

Tabel Identifikasi Kebutuhan Dukungan Kementerian/Lembaga

No.	Institusi	Jenis Dukungan
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan/perbaikan sarana jalan penghubung antara sentra produksi dengan outlet pemasaran, jembatan, waduk, embung, irigasi, pasar, terminal/sub terminal agribisnis, pergudangan, pelabuhan dan infrastruktur kebun lainnya dll. Pengawasan penetapan RT/RW tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota. Dukungan penggunaan lateks karet untuk pembuatan jalan, sandaran pelabuhan, dll
2.	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana pelabuhan dan gudang, infrastruktur kebun lainnya serta kelancaran transportasi. Dukungan ketersediaan kapasitas, tarif dan kelancaran arus transportasi perdagangan sarana produksi dan komoditas perkebunan. Dukungan penggunaan lateks karet untuk pembuatan jalan, sandaran pelabuhan, bantalan kereta api dll. Fasilitasi moda transportasi khusus sarana produksi di daerah sentra produksi untuk kebutuhan pengadaaan input dan pemasarannya. Penghapusan pungutan liar. Pengaturan khusus retribusi melalui label khusus angkutan komoditas perkebunan dan produk pertanian lainnya. Menambah infrastruktur pelabuhan yang layak untuk pengangkutan CPO.

		<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun jalur khusus <i>fast track</i> untuk memperpendek waktu bongkar muat komoditas perkebunan di pelabuhan.
3.	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri hilir berbasis perkebunan dan pemberian insentif untuk pengembangan industri hilir berbasis perkebunan. • Pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah yang memproduksi barang modal dan sarana produksi yang mendukung produksi primer dan olahan komoditas perkebunan. • Alokasi anggaran stimulus dalam hal pengembangan lahan perkebunan dengan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dan investor.
4.	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan kebijakan ekspor impor dan pengaturan harga yang kondusif. • Penataan kerjasama pemasaran internasional komoditi perkebunan. • Pengaturan pajak, prosedur ekspor impor dan perlindungan harga bagi substitusi impor dalam mendukung pengembangan komoditi perkebunan. • Penataan struktur pasar dalam negeri yang masih menekan nilai jual produk dan kenaikan harga sarana produksi di tingkat usaha perkebunan. • Mengatur distribusi komoditi perkebunan antar pulau, antar provinsi sesuai permintaan dan penyediaan.
5.	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dukungan dan fasilitasi pendanaan (skim pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik agribisnis perkebunan), pembebasan, penihilan dan keringanan pajak serta berbagai pungutan yang dibebankan kepada petani/produsen produk primer. • Kebijakan makro, fiskal dan moneter terhadap subsidi sarana produksi, bunga kredit, penjaminan, perpajakan, investasi serta kebijakan alokasi dana perimbangan sub sektor perkebunan.
6.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kebijakan yang sinergi dengan kebijakan pembangunan perkebunan dalam bidang lingkungan hidup khususnya penurunan emisi gas CO₂. • Ketersediaan lahan untuk pengembangan perkebunan yang <i>clean and clear</i>. • Ketersediaan lahan untuk budidaya petani swadaya kelapa sawit dan karet yang memenuhi ketentuan. • Penyelesaian penggunaan lahan oleh petani kelapa sawit akibat perubahan peraturan mengenai status lahan. • Pemanfaatan lahan sub optimal dan APL untuk perkebunan. • Penyediaan dan pelepasan kawasan lahan hutan budidaya konversi untuk perkebunan. • Kebijakan konservasi hutan lindung dan DAS untuk menjamin ketersediaan air irigasi serta menekan degradasi lahan dan air pertanian. • Peningkatan produksi komoditas perkebunan di hutan produksi dan hutan kemasyarakatan.

<p>7. Kementerian Negara BUMN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana produksi yaitu pupuk sesuai kebutuhan secara 6 tepat (waktu, tempat, jumlah, jenis, dosis dan harga) sehingga dapat terjangkau oleh pekebun. • Dukungan PTPN dan BUMN lainnya dalam pembangunan perkebunan. • Percepatan peremajaan tanaman kelapa sawit dan karet bagi kebun plasma.
<p>8. Kementerian Dalam Negeri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan mendukung implementasi dan keberlanjutan pembangunan perkebunan di daerah. • Kebijakan pengawasan penetapan Perda terutama terhadap retribusi daerah yang menekan harga dan daya saing produk perkebunan. • Regulasi Perda dalam mendukung pembangunan perkebunan di daerah terutama dalam hal kawasan, RTRW dan lain lain. • Dukungan APBD dalam pembangunan perkebunan. • Kebijakan penempatan formasi fungsional PBT & alokasi anggarannya di daerah.
<p>9. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan didalam memetakan dan penganggaran untuk daerah tertinggal di Indonesia yang akan dijadikan pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan. • Dukungan infrastruktur daerah tertinggal di lokasi perkebunan. • Kebijakan pengembangan wilayah transmigrasi menjadi kawasan agropolitan serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja pertanian.
<p>10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pengembangan penyediaan bahan baku energi alternatif berbasis komoditas dan limbah komoditas perkebunan. • Pengembangan energi terbarukan (mikro hidro, bio-energi, surya, angin dan panas bumi) yang tersedia di daerah terpencil dan di sentra produksi untuk mendukung efisiensi proses produksi perkebunan. • Penyelesaian permasalahan tumpang tindih lahan perkebunan dan pertambangan dan sebaliknya. • Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk perkebunan. • Penyelesaian kasus tumpang tindih lahan perkebunan dengan tambang.
<p>11. Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Akselerasi penetapan indikasi geografis komoditas perkebunan.</p>
<p>12. Kementerian Koperasi dan UKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani (koperasi) dan skim kredit untuk koperasi. • Penataan usaha perkebunan yang berbasis pada usaha pengolahan baik perdagangan maupun penyediaan aneka jasa terutama permodalan usaha yang dibutuhkan untuk produksi komoditi perkebunan.
<p>13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan sertifikasi lahan petani dan HGU (Hak Guna Usaha) Perkebunan. • Kebijakan mencegah dan menekan laju konversi lahan perkebunan ke non perkebunan. • Penetapan status penguasaan serta perwujudan dan perlindungan lahan perkebunan yang berkelanjutan. • Percepatan penyelesaian hak atas tanah baik perusahaan maupun pekebun khususnya penerapan ISPO.
<p>14. Kementerian Ketenagakerjaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan

		<p>produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pertanian</p>
15.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi seperti regulasi terkait PK, RKT, LAKIP/LAKIN, Renstra, SAKIP dll. • Pemantauan dan evaluasi kebijakan terkait kinerja Kementerian/Lembaga dan akuntabilitas kinerja. • Regulasi terkait pendayagunaan aparatur negara. • Formulasi kebijakan bagi upaya menciptakan pemerintahan bersih, perbaikan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik. • Pencanangan gerakan nasional revolusi mental. • Implementasi aplikasi e-formasi berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai.
16.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi perencanaan antar sektor dan wilayah terutama di era desentralisasi. • Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan nasional seperti regulasi terkait RPJMN, Renstra, RKP dll. • Implementasi Agenda Prioritas NAWACITA kedalam perencanaan Kementerian/Lembaga dan kegiatan TEMATIK lainnya. • Regulasi dalam penentuan IKP dan IKK Kementerian/Lembaga beserta evaluasi kinerja pencapaiannya. • Regulasi penyusunan matriks prakiraan maju/ kerangka pendanaan Kementerian/Lembaga dalam rangka perencanaan RAPBN.
17.	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kebijakan untuk penyediaan informasi investasi komoditas perkebunan di kawasan. • Pengembangan produksi komoditas unggulan perkebunan nasional melalui pemberian insentif investasi bagi penanaman modal langsung industri primer dan olahan produk perkebunan.
18.	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kebijakan di dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara dalam hal pengembangan kawasan perkebunan di kawasan perbatasan, daerah terluar/pulau terluar, pasca konflik dan daerah tertinggal. • Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan komoditas perkebunan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kerja sama bidang perkebunan dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan serta penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste dan Filipina.
19.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	<p>Penanganan bencana di wilayah perkebunan termasuk akibat bencana alam.</p>
20.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	<p>Kebutuhan formasi PNS sesuai jenjang pendidikan dan kualifikasi kebutuhan terutama fungsional PBT dan tenaga pendamping perkebunan lainnya.</p>

- | | |
|--|--|
| 21. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) | <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan data dan proyeksi agroklimatologi.• Kebijakan menata jaringan dan melayani penyediaan informasi prakiraan perubahan dan anomali iklim serta bencana alam yang mengancam produksi dan keselamatan masyarakat perkebunan. |
| 22. Pemerintah Daerah | <ul style="list-style-type: none">• Regulasi terkait pembangunan perkebunan di daerah.• Kebutuhan pendanaan APBD untuk pengawalan, pendampingan dan bantuan fisik pembangunan perkebunan.• Fasilitasi dan pembinaan baik kegiatan dan pendanaan di daerah terhadap komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing-masing.• Implementasi UU tentang Desa dan UU tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.• Sinergitas kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam hal pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan (TP) dan dekonsentrasi (DK). |
| 23. Perguruan Tinggi | <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pembinaan dan pendampingan di daerah melalui kegiatan penyuluhan pertanian, penelitian dan pengabdian masyarakat. |

Sumber: Ditjen. Perkebunan, 2015.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Tahunan ini merupakan acuan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama lima tahun 2015 – 2019. Ringkasan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Tanaman Tahunan tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada lampiran 2.